

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MATA UANG KRIPTO SEBAGAI  
KOMODITI BERJANGKA DALAM RUMUSAN LEMBAGA BAHTSUL  
MASAIL PWNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN  
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(Studi Perbandingan)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Muhammad Zidan Fahmi**

**NIM. C95219052**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidan Fahmi  
NIM : C95219052  
Fakultas/Jurusan//Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Perbandingan Madzhab  
  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto  
Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan  
Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Daerah Istimewa  
Yogyakarta Dan Putusan Komisi Fatwa Majelis  
Ulama Indonesia (Studi Perbandingan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 1 Mei 2023

Saya yang menyatakan

  
Muhammad Zidan Fahmi  
NIM. C95219052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zidan Fahmi  
NIM. : C95219052  
Judul : Analisis Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka Dalam Rumusan Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Perbandingan).

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi ini telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 22 Mei 2023  
Pembimbing



**A. Kemal Riza S.Ag., MA**  
NIP. 197507012005011008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Zidan Fahmi

NIM : C95219052

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



A. Kemal Riza, S.Ag., MA.  
NIP. 197507012005011008

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP. 198710192019031006

Penguji II



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji IV



Ibnu Madiyanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 3 Mei 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Nuzuliah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zidan Fahmi  
NIM : C95219052  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Madzhab  
E-mail address : fahmizidan130@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM JUAL BELI MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI  
BERJANGKA DALAM RUMUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA (Studi Perbandingan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2023

Penulis

( Muhammad Zidan Fahmi )

## ABSTRAK

Mata uang kripto adalah sistem mata uang digital yang memiliki fungsi yang sama dengan mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk bertransaksi secara virtual tanpa biaya jasa akan tetapi memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. Fenomena ini adalah hasil dari perkembangan zaman yang maju dengan sangat cepat, sehingga timbul perkara hukum baru. Lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta dan komisi fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang secara garis besar berbeda pandangan. Kedua fatwa tersebut akan dikaji dengan pendekatan perbandingan untuk melihat lebih dalam dimana letak perbedaan dan persamaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggambarkan data apa adanya yaitu rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan putusan komisi fatwa majelis ulama Indonesia terkait hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka. Dengan data yang ada kemudian dilakukan analisis perbandingan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa LBM PWNU Yogyakarta berpandangan hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka halal, hal ini berbeda dengan putusan komisi fatwa MUI menyatakan haram. Faktor yang menjadi permasalahan adalah dianggap adanya unsur perjudian dan ketidakjelasan didalam fluktuasi harga mata uang kripto serta statusnya sebagai komoditi. Kedua pendapat tersebut diambil dengan dua metode yang berbeda, LBM PWNU Yogyakarta menggunakan *ilh}a>qi* dan komisi fatwa MUI menggunakan pendekatan *nash qat}*'i (*qiyas*) serta *qauli*.

Sebagaimana kesimpulan diatas saran untuk seluruh masyarakat ketika hendak melakukan jual beli mata uang kripto hendaknya selalu berhati-hati. Hendaknya juga mempelajari terlebih dahulu terkait segala hal tentang mata uang

kripto sebelum membelinya. Pemerintah selaku penyelenggara negara diharapkan mampu menyikapi hal ini dengan kebijakan yang sesuai dan bijaksana.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II JUAL BELI, KRIPTO, KOMODITI BERJANGKA DAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA .....</b>	<b>17</b>
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	17
B. Mata Uang Kripto.....	27
C. Komoditi Berjangka .....	33
D. Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka.....	36
<b>BAB III DASAR HUKUM DAN METODE ISTINBAT} DALAM RUMUSAN LBM PWN D.I YOGYAKARTA DAN PUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM JUAL BELI MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA .....</b>	<b>39</b>
A. Dasar Hukum dan Metode istinbat Rumusan LBM PWN D.I Yogyakarta .....	39

B. Dasar Hukum dan Metode Istinbat } Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TERHADAP HUKUM JUAL BELI MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA DALAM RUMUSAN LBM PWN D.I YOGYAKARTA DAN PUTUSAN KOMISI FATWA MUI.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Persamaan terhadap Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka .....	57
B. Analisis Perbedaan terhadap Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>95</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mata uang kripto merupakan fenomena ekonomi di zaman moderen, mata uang ini memiliki sistem yang berbeda dengan mata uang kertas yang sekarang banyak digunakan. Mata uang kripto adalah sistem mata uang digital yang memiliki fungsi sama dengan mata uang standar yang memungkinkan penggunaanya untuk bertransaksi secara virtual tanpa biaya jasa akan tetapi memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.<sup>1</sup> Mata uang yang tergolong baru ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibanding dengan mata uang yang berlaku saat ini.

Salah satu kekurangan yang menjadi perdebatan permasalahan hukum adalah nilainya yang naik turun secara tidak menentu. Hal ini menjadi sebuah masalah hukum yang membuat mata uang kripto diharamkan dalam beberapa fatwa. Nilai yang tidak menentu ini bisa jadi membahayakan pengguna yang menggunakan dan bertransaksi dengan mata uang kripto.

Salah satu lembaga yang mengharamkan mata uang kripto adalah MUI. Komisi fatwa MUI berpandangan bahwa didalam mata uang kripto terdapat unsur perjudian, ketidakjelasan dan membahayakan. Dengan kondisi yang ada sekarang dirasa masih sulit untuk benar-benar menghilangkan unsur-unsur tersebut dari mata uang kripto. Hal tersebut menjadi berbeda apabila di masa depan ada beberapa

---

<sup>1</sup> Nurul Huda and Risman Hambali, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency," *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)* 17, no. 1 (March 18, 2020): 75.

penyesuaian dan kebijakan pemerintah yang jelas terkait mata uang kripto sehingga dapat menghilangkan unsur-unsur tersebut.

Berbeda dengan komisi fatwa MUI, LBM PWNU Yogyakarta menghalalkan mata uang kripto dan transaksi yang melibatkan mata uang kripto. LBM PWNU Yogyakarta berpandangan tidak ada suatu hal yang dipermasalahkan dalam mata uang kripto. Mata uang kripto sudah memenuhi syarat sebagai komoditi yang sah dan bisa diperjualbelikan.

Semua hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya peradaban manusia diiringi dengan perkembangan ekonomi dari masa ke masa, hal ini membuat kebutuhan manusia akan adanya uang sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi semakin tinggi.<sup>2</sup> Pada awal perkembangan ekonomi manusia transaksi jual beli menggunakan metode barter yang menukar barang dengan barang, hingga pada perkembangannya barter tidak dapat mengakomodir kebutuhan manusia dalam transaksi yang semakin kompleks. Sistem barter digantikan dengan system mata uang yang dikeluarkan pemerintahan sah pada suatu negara, uang dirasa menjadi alat yang lebih fleksibel dikarenakan memiliki nilai yang jelas dan tidak terikat dengan sifat-sifat suatu benda saja layaknya barter.

Kemunculan mata unag kripto sebagai salah satu bentuk perkembangan tehnologi tidak bisa kita hindari. Kemajuan zaman ini menimbulkan hal-hal baru yang ada pada kehidupan manusia, tentunya hal baru ini harus direspon oleh pemerintah dengan membuat payung hukum baru. Payung hukum baru pada mata

---

<sup>2</sup> Dimas Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Pusantara, 2016), 9.

uang kripto akan membuat masyarakat tenang ketika melakukan aktifitas ekonomi yang bersinggungan dengan hal tersebut.

Mata uang kripto telah diizinkan beredar di negara sebagai komoditi berjangka sehingga mata uang kripto dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018.<sup>3</sup> Akan tetapi mata uang kripto tidak diizinkan beredar di Indonesia sebagai mata uang dengan berbagai macam alasan, sesuai undang-undang mata uang yang sah sebagai alat jual beli sampai saat ini hanyalah rupiah. Pemerintah menyikapi hal ini dengan hanya mengizinkan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka, hal ini sebagai jalan tengah menyikapi permasalahan ini.

Apabila pemerintah tidak mengizinkan sama sekali kehadiran mata uang kripto hal tersebut mungkin justru akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, dengan tidak mengizinkannya sama sekali Indonesia akan terlambat mengikuti tren perkembangan teknologi dunia dalam bidang ekonomi. Di era perkembangan zaman seperti ini mempercepat terjadinya pergeseran tatan sosial dimasyarakat, interaksi budaya dan sosial antar bangsa juga semakin cepat.<sup>4</sup> Hal ini menjadi menarik ketika permasalahan mata uang kripto ini membutuhkan payung hukum

---

<sup>3</sup> Legalitas.org, "Legalitas.org - Layanan Legalitas Sejak 2002," accessed October 12, 2022, <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>.

<sup>4</sup> Taqwa Hariguna et al., "Transformasi Hukum Islam Dan Dampak Sosial Bagi Generasi Z," *Alphabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* 1, no. 1 (October 10, 2021): 76.

dari sisi hukum islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama islam.

Pada dasarnya banyak hal-hal di dalam mata uang kripto yang kontroversial dikalangan ulama kontemporer, seperti keberadaannya yang tidak memiliki wujud fisik hingga nilainya yang naik dan turun dengan cepat. Dikarenakan sifat-sifatnya yang sangat berbeda dengan mata uang konvensional mata uang kripto sudah seharusnya memiliki payung hukum islam sendiri untuk kenyamanan masyarakat menggunakannya. Mengenai hal tersebut ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi juga sering mengeluarkan fatwa-fatwa kontemporer yang didalamnya terdapat hal baru di zaman ini, hingga terkadang banyak sesuatu yang pada zaman dahulu tidak diperbolehkan menjadi berubah kedudukan hukumnya seiring perkembangan teknologi.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini kedudukan mata uang kripto dalam hukum Islam akan dibahas menggunakan sudut pandang fatwa MUI dan lembaga bahtsul masail NU, yang mana didalamnya terdapat metode istinbat, dalil yang digunakan dan lain sebagainya. Penelitian ini akan membandingkan kedua pendapat tersebut, hal ini menarik untuk dibahas dan juga membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Pembahasan terkait kedudukan mata uang kripto dalam hukum Islam juga memiliki nilai kebaruan dikarenakan keberadaan teknologi yang tergolong baru.

---

<sup>5</sup> Ibid., 81.

Terdapat 299 jenis mata uang kripto yang diakui oleh pemerintah pada saat ini, mata uang tersebut bisa diperjual belikan secara sah di bursa berjangka.<sup>6</sup> Dengan diizinkan nya jual beli mata uang kripto di Indonesia, maka dirasa perlu untuk membahas serta mengkaji lebih dalam mengenai kedudukannya dalam hukum islam. Hal tersebut menjadi penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama islam.

Dengan adanya penelitian ini dirasa dapat memberikan kontribusi terkait permasalahan kedudukan mata uang kripto dalam hukum Islam, penelitian ini menggunakan sudut pandang fatwa dari dua lembaga resmi yang berkompeten. Banyak hal-hal baru dalam mata uang kripto ini yang tidak ditemukan pada zaman dahulu sehingga dirasa perlu untuk membahas pertimbangan dari kedua fatwa tersebut dalam mengambil suatu pandangan. Kedua fatwa tersebut juga memiliki pandangan yang secara garis besar berbeda, sehingga dirasa sangat perlu untuk mengkaji kedudukannya secara mendalam.

Penelitian ini akan mengarah kepada pandangan kedua fatwa yang akan dibandingkan, serta alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Majelis ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum mata uang kripto sebagai komoditas berjangka tidak sah diperjualbelikan, sedangkan menurut LBM PWNU Yogyakarta sah diperjualbelikan. Selanjutnya akan mengarah pada metode istinbat yang digunakan, dan pada akhirnya bermuara pada dalil-dalil yang digunakan kedua

---

<sup>6</sup> Roy Franedy, "Resmi! Ini Cryptocurrency yang Diakui di RI, Termasuk Bitcoin," *CNBC Indonesia*, accessed October 13, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122132253-37-218020/resmi-ini-cryptocurrency-yang-diakui-di-ri-termasuk-bitcoin>.

fatwa tersebut. Penelitian ini juga mencari kesamaan dan perbedaan pada kedua fatwa tersebut dari poin-poin di atas, serta mencari kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Maka secara garis besar penelitian ini akan membandingkan kedua fatwa terkait mata uang kripto yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI pusat dan LBM PWNU Yogyakarta.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan berdasarkan judul dan sudut pandang permasalahan yang akan diangkat, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan fatwa, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan ini. Penelitian ini akan mencari perbedaan dan persamaan dalam berbagai aspek dari kedua fatwa tersebut, hingga pada akhir pembahasan muncul sebuah kesimpulan yang baik dan bermanfaat. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan poin-poin permasalahan sehingga muncul pemahaman yang baik sebelum melangkah pada kajian perbedaan dan persamaan dalam inti pembahasan.

Persoalan ini menjadi penting dikaji karena mata uang kripto bisa jadi sebuah tonggak perkembangan zaman dalam hal mata uang, Sehingga status hukumnya patut untuk diteliti lebih dalam. Perbedaan pendapat yang ada dapat diteliti dan dijadikan sarana pendalaman seperti apa mata uang kripto dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini juga memperdalam bagaimana metode penetapan sebuah hukum islam kontemporer.

Poin kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada perbandingan kedua pendapat lembaga fatwa yang membahas masalah kontemporer di zaman moderen.

Permasalahan mata uang kripto pada penelitian lain menggunakan pendekatan satu pendapat dan pada penelitian ini akan difokuskan pada perbandingan dua pendapat yang ada. Kedua pendapat lembaga fatwa tersebut secara garis besar berbeda dari segi hasil maupun metode yang digunakan.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, terdapat identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah bertujuan untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah tersebut terbagi menjadi beberapa penjabaran sebagai berikut:

1. Keberadaan mata uang kripto sebagai komoditas berjangka yang sah di negara Indonesia.
2. Munculnya mata uang kripto sebagai produk teknologi di era modern dinilai memiliki banyak kelebihan dan kekurangan dibanding mata uang konvensional.
3. Hukum jual beli komoditas berjangka berupa mata uang kripto di Indonesia menurut majelis ulama Indonesia.
4. Hukum jual beli komoditas berjangka berupa mata uang kripto di Indonesia menurut lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta.
5. Analisis fikih perbandingan terhadap kedua pendapat yang ada terkait hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka.

Kajian dari identifikasi masalah diatas, dapat diambil beberapa batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. Adapun batasan masalah antara lain:

1. Tinjauan dasar hukum dan metode istinbat} dalam rumusan LBM PWNU D.I Yogyakarta dan putusan komisi fatwa majelis ulama Indonesia tentang hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka.
2. Analisis persamaan dan perbedaan terhadap hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka dalam rumusan LBM PWNU D.I Yogyakarta dan putusan komisi fatwa majelis ulama Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Pokok masalah yang akan dijabarkan dalam sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan metode istinbat dalam rumusan LBM PWNU D.I Yogyakarta dan putusan komisi fatwa majelis ulama Indonesia tentang hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka?
2. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan terhadap hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka dalam rumusan LBM PWNU D.I Yogyakarta dan putusan komisi fatwa majelis ulama Indonesia?

### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis metode istinbat hukum mata uang kripto sebagai komoditi berjangka menurut rumusan LBM PWNU D. I Yogyakarta dan putusan fatwa Komisi Fatwa MUI Indonesia.

2. Untuk membandingkan rumusan LBM PWNU D. I Yogyakarta dan putusan Komisi Fatwa MUI Indonesia dengan metode analisis fikih perbandingan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum mata uang kripto menurut rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan putusan komisi fatwa MUI.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum mata uang kripto sebagai komoditi berjangka menurut rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan putusan komisi fatwa MUI sebagai landasan dalam kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka.

### **F. Penelitian terdahulu**

Kajian tentang analisis rumusan lembaga bahtsul masail Daerah Istimewa Yogyakarta dan majlis ulama indonesia tentang hukum mata uang kripto sebagai komoditi berjangka belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan bebepa literatur yang berkaitan:

*Pertama*, Jurnal tahun 2017 oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono mahasiswa universitas diponegoro, dengan judul “Implikasi Yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia dan Singapura)”. Jurnal dan skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang mata uang kripto. Namun jurnal ini memiliki fokus pembahasan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kripto sebagai komoditi berjangka serta pandangan pemerintah dan ulama terhadap permasalahan ini.

*Kedua*, skripsi tahun 2021 oleh Alvia Rahayu Puspita mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul “analisis hukum Islam terhadap praktik investasi digital cryptocurrency pada mata uang digital bitcoin”. Persamaan pada skripsi ini adalah pembahasan yang terkait mata uang crypto dan sudut pandang hukum islam terkait crypto itu sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan yang diambil di skripsi ini, yaitu terkait sudut pandang fatwa bahtsul masail dan kementrian perdagangan mengenai kripto sebagai komoditi berjangka.

*Ketiga*, jurnal tahun 2019 oleh Raafi Gania dengan judul “Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Prespektif Hukum Indonesia”. Persamaan pada skripsi ini adalah pembahasan mengenai mata uang virtual dan prespektif hukum yang ada di negara, termasuk didalam mata uang virtual tersebut adalah mata uang kripto. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai sudut pandang agama yang diwakili oleh fatwa lembaga bahtsul masail mengenai mata uang virtual tersebut.

*Keempat*, Skripsi tahun 2018 oleh Muhammad Ekky Prandika mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul “Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Sah Perjanjian”. Persamaan terdapat pada pembahasan mengenai mata uang kripto dan hukumnya, tetapi skripsi ini tidak membahas mengenai pandangan hukum islam dan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

### **G. Definisi Operasional**

Definisi oprasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam sebuah penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Analisis Rumusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Mata Uang Kripto Sebagai Komoditi Berjangka, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk berkerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan aset tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

2. Komoditi berjangka adalah sesuatu yang bisa dijadikan subjek kontrak berjangka derivatif, yang mana keuntungannya tergantung pada kinerja aset tersebut.
3. LBM PWNU Yogyakarta adalah lembaga khusus dalam PWNU Yogyakarta yang membahas dan memutuskan suatu hukum kemudian putusan tersebut dikomunikasikan dengan lembaga yang lain. Anggota LBM PWNU biasanya terdiri dari kyai serta ulama dari kalangan NU.
4. Komisi fatwa MUI Indonesia adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum islam yang dihadapi masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

Agar tercapainya suatu tujuan penelitian dan hasil yang positif, maka metode penelitian merupakan sebuah fasilitas guna mencapai hal tersebut. Dalam metode penelitian akan diuraikan beberapa hal terkait penelitian seperti jenis penelitian, sumber dan lain sebagainya. karena metode penelitian merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penelitian, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian yang dirasa cocok adalah jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dengan judul dan sudut pandang yang diambil dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*).

## 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber bahan hukum primer adalah sumber data utama dalam penelitian ini yang membahas hal-hal pokok penelitian, sumber bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain: Rumusan bahtsul masail PWNU DIY tanggal 21 November 2021 tentang cryptocurrency, Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa majelis ulama Indonesia VII tahun 2021 tentang hukum cryptocurrency.
- b. Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber penguat serta pendukung terkait pembahasan dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder ini meliputi buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana terkait pembahasan ini.

## 4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dari lampiran rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan lampiran fatwa MUI terkait hukum mata uang kripto. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kumpulan karya ilmiah, jurnal, buku dan lampiran yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian, data dalam hal ini adalah buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah yang dapat menunjang sebuah penelitian.

#### 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini baik data sekunder maupun data primer akan diolah serta dianalisa dengan tehnik analisis perbandingan yuridis. Teknik ini akan menghadirkan fakta dan data yang diperoleh dari kedua pendapat kemudian akan dibandingkan serta diambil kesimpulan. Langkah-langkah dalam perbandingan tersebut meliputi:<sup>7</sup>

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan semua pendapat ahli fikih dengan cara meneliti karya – karya ahli fiqih dari berbagai madzhab.
- c. Memilah pendapat untuk mencari tau poin-poin yang diperselisihkan karena hanya pada poin-poin yang berbeda saja yang akan dikaji dalam kajian perbandingan fikih. Dengan memilah beberapa poin yang berbeda maka pendapat-pendapat yang ada akan mengelompok dengan sendirinya.
- d. Mengumpulkan dalil-dalil yang digunakan oleh setiap pendapat yang berasal dari sumber-sumber primer seperti Al-Quran dan hadis maupun

---

<sup>7</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 17.

sumber-sumber yang menjadi ciri setiap madzhab seperti masalah mursalah pada madzhab maliki.

- e. Meneliti dalil yang digunakan oleh setiap pendapat, sehingga dapat terlihat dalil mana yang lemah dan kuat guna dianalisa lebih lanjut.
- f. Menganalisa dalil yang digunakan dan jihat dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil yang digunakan telah digunakan pada tempatnya dan memang menunjukkan hukum yang dimaksud.
- g. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada.
- h. Mengkaji sebab-sebab terjadinya pendapat, untuk mengevaluasi kebenaran pendapat terpilih dan mendalaminya lebih jauh.
- i. Mencari hikmah-hikmah yang terdapat pada perbedaan pendapat tersebut serta melihatnya sebagai rahmat Allah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini dipakai guna agar penelitian ini bisa tersusun dan juga bisa menjadi pemikiran yang terpadu serta dapat mempermudah memahami isi dari tulisan ini. Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I** : Berisi tentang pendahuluan yang digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang,

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II** : Membahas tentang jual beli dan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka. Bab ini terdiri dari seluk-beluk sistem mata uang kripto dan komoditi berjangka serta jual beli dalam hukum Islam.

**Bab III** : Membahas dasar hukum dan metode istinbat yang digujakan dalam rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan fatwa komisi fatwa MUI, dengan tujuan mengetahui bagaimana sistematika kedua lembaga tersebut dalam menarik sebuah kesimpulan hukum serta penjelasan dari pandangan keduanya.

**Bab IV** : Membahas perbandingan fikih antara rumusan LBM PWNU Yogyakarta dan putusan komisi fatwa MUI Indonesia terkait mata uang kripto sebagai komoditi berjangka.

**Bab V** : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

## BAB II

### JUAL BELI, KRIPTO, KOMODITI BERJANGKA DAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Secara etimologi jual beli adalah sebuah proses tukar menukar antara suatu barang dengan barang yang lain berupa uang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>1</sup> Dalam Bahasa Arab jual beli disebut *bay'* yang memiliki arti perniagaan, dalam sebutan lainnya juga biasa disebut *shira*.

Pada kitab *Al- Majmu'* karya Imam Nawawi, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>2</sup> Dalam kitab *Al- Mughni* karya Ibnu Qudamah jual beli didefinisikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>3</sup> Dalam penegertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan mata uang yang dinilai dalam kesepakatan memiliki nilai yang sama sehingga penjual dan pembeli sepakat untuk bertukar.

Dalam jual beli tentunya terdapat dua pihak yang bersepakat dengan barang yang dibeli dan nilai di dalamnya, keduanya terlibat perjanjian jual beli yang mengikat keduanya sehingga suatu benda yang dijual akan berpindah kepemilikan selamanya. Pada transaksi jual beli sewajarnya penjual dan pembeli merasa untung

---

<sup>1</sup> "KBBI Daring," accessed November 29, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>.

<sup>2</sup> Imam An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, trans. Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid, vol. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 350.

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, trans. Anshari Taslim, vol. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 170.

atau setidaknya menerima manfaat dari transaksi tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat dan berakhir dengan kemaslahatan bersama. Sehingga tanpa adanya kemaslahatan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, transaksi jual beli sulit terjadi.

Secara garis besar Islam memperbolehkan transaksi jual beli selama memenuhi syarat-syarat sahnya akad dan tidak ada unsur larangan didalamnya. Unsur-unsur yang menjadikan transaksi jual beli menjadi haram adalah adanya transaksi jual beli barang yang diharamkan oleh agama, seperti menjual minuman keras, menjual daging babi dan lain sebagainya sehingga barang tersebut merusak akad jual beli.<sup>4</sup> Transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur kebohongan, penipuan dan hal-hal sejenisnya juga tentu diharamkan oleh agama.

Dalam kitab suci al-Qur'an Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

<sup>4</sup> Opik Khosim, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014), 85.

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam tidak melarangnya karena manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan. Islam hanya mengatur tentang tata cara jual beli yang baik, yang tidak merugikan orang lain dan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas. Hal tersebut dapat dilihat dalam ayat diatas yang mana Islam mengatur cara berdagang yang baik, juga cara berhutang dan mencatat segala transaksi yang terjadi.

Dalam kitab suci al-Qur'an Allah berfirman:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba diralangi dalam Islam, tapi Islam tidak melarang jual beli. Dijelaskan juga bahwa hukuman dan perumpamaan orang yang

<sup>5</sup> Al-Qur'an: Al-Baqarah, 282

<sup>6</sup> Al-Qur'an: Al-Baqarah: 275

mengambil riba sangat buruk. Sehingga sudah seharusnya umat Islam menghindari dan membatasi dari hal-hal yang bersangkutan dengan riba.

Dalam kitab suci al-Qur'an Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil, perilaku yang dimaksud adalah mencuri, menipu, dan hal-hal sejenisnya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa jual beli sebaiknya dengan dasar suka sama suka, tidak ada paksaan didalamnya serta menjelaskan barang apa adanya. Dengan menyebutkan spesifikasi barang secara detail dan apa adanya pembeli bisa memilih barang yang dia suka secara akurat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan. Imam Syafi'i menyebutkan "semua jenis jual beli hukumnya boleh apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing diantaranya memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi, terkecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah S.W.T dalam kitab-Nya seperti dalam firman-Nya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an: An-Nisa': 29

<sup>8</sup>Sudianto, "Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang).," *Universitas Islam Negri Sumatra Utara* (5 2020): 30.

## 1. Syarat dan Rukun Jual Beli

Secara umum rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sebuah ketentuan atau petunjuk yang harus dilakukan. Dalam jual beli terdapat rukun yang disebut ijab dan qabul, hal ini menunjukkan bahwa terdapat maksud dari kedua pihak untuk saling menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa rukun jual beli adalah adanya tindakan atau kata yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya suatu harga dan suatu barang.<sup>9</sup>

Ahli fikih secara umum berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4 hal antara lain penjual, pembeli, barang yang diperjual-belikan, serta akad transaksi (ijab qabul). Menurut ulama Hanafi ijab adalah menetapkan suatu perbuatan yang khusus untuk menunjukkan kerelaan pada ucapan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak. Pihak yang pertama kali berucap bisa penjual maupun pembeli, seperti kata “saya ingin membeli” atau “saya menjual”. Adapun qabul adalah hal kedua yang terucap dari pelaku transaksi, baik itu penjual maupun pembeli. Namun, mayoritas ulama selain dari Hanafiyah mengatakan bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari pemilik barang meskipun itu dinyatakan diawal atau diakhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang membeli meski dinyatakan diawal atau diakhir.

### a. Ijab kabul

§ijghah atau bentuk pernyataan dalam ijab kabul disepakati oleh mayoritas ulama sebagai tanda terealisasinya sebuah transaksi

<sup>9</sup> Abdurrahman Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 180.

kesepakatan antara dua pihak untuk membangun komitmen bersama. Terdapat beberapa syarat sahnya ijab kabul:<sup>10</sup>

- 1) Ijab dan kabul harus sesuai dalam ukuran nilai barang, spesifikasi barang, serta tenggat waktu yang ditentukan. Semisal jika penjual mengucapkan ijab dengan berkata “saya jual laptop ini dengan harga satu juta”, dan pembeli mengucapkan kabul dengan berkata “saya beli laptop ini dengan harga 500 ribu” maka akad tersebut tidak sah. Sama halnya ketika penjual mengucapkan ijab “saya jual nasi ini dengan harga 2.000 rupiah” akan tetapi kabul yang diucapkan pembeli “saya beli nasi ini dengan harga 2.000 dollar” maka akad jual beli tersebut juga tidak sah. Hal ini sejalan dengan syarat bahwa nilai yang diucapkan harus benar-benar sesuai.
- 2) Ijab dan kabul harus dilakukan di tempat yang sama. Apabila penjual melakukan ijab dengan berkata “saya jual buku ini dengan harga 10.000” tetapi pembeli dan penjual berpisah tanpa ada kabul yang diucapkan oleh pembeli sebelum berpisah, maka transaksi tersebut tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul tidak dipisahkan dengan jeda yang menunjukkan sebuah penolakan. Apabila jeda tersebut sebentar dan menurut adat (*urf*) atau kebiasaan hal tersebut masih dinilai wajar maka hal tersebut dapat dimaklumi.

---

<sup>10</sup> Wahbah Az zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 235.

4) Ijab dan kabul yang diucapkan penjual dan pembeli bisa didengar kedua pihak. Jika pengucapan ijab dan qabul disaksikan oleh saksi maka cukup diterima kesaksian mereka, sehingga apabila salah satu pihak mengingkari maka pengingkarannya tertolak. Maka jika ada sengketa saksi dari akad tersebut yang menjadi penengah dan klaim dari kedua pihak bisa dibatalkan.

b. A>qid

Orang yang berakad atau dalam Bahasa arab disebut dengan “a>qid” harus memenuhi beberapa syarat:<sup>11</sup>

1) *Mumayyiz* (sudah berusia *tamyiz* yaitu sekitar 7-10 tahun). Orang gila dan anak kecil yang belum menginjak usia *tamyiz* tidak sah melakukan jual beli. Dalam mazhab hambali jual beli suatu barang yang ringan atau barang sepele oleh anak kecil diperbolehkan meskipun belum menginjak usia *tamyiz* dan tanpa seizin wali seperti ketika seorang anak membeli mainan murah. Pada sebuah Riwayat disebutkan bahwa abu ad-darda' radhiyallahuanhu pernah suatu ketika membeli burung gereja dari seorang anak kecil kemudian melepaskannya, hal ini menjadi dasar pendapat tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada seorang yang dungu, orang dungu dibolehkan bertransaksi hal atau barang yang sepele dan tidak berharga saja tanpa seizin pengampunya. Dalam hal jual beli barang yang

<sup>11</sup> Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, 213.

memiliki nilai cukup tinggi, anak kecil yang sudah menginjak usia *tamyiz* dan orang dungu diperbolehkan melakukan jual beli atas seizin pengampu dan walinya. Untuk transaksi barang berharga bagi anak yang belum *tamyiz* tidaklah sah, meskipun seizin wali. Wali juga haram hukumnya mengizinkan sebuah transaksi yang tidak ada kemaslahatan didalamnya.

- 2) Menurut mazhab syafi'i, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh 4 orang yaitu anak kecil (sekalipun sudah *tamyiz*), orang tidak waras, budak meskipun mukallaf. Apabila transaksi terlanjur terjadi maka uang dan barang transaksi harus dikembalikan, hal ini menjadi tanggungan bagi keduanya. Jual beli yang dilakukan oleh budak harus dengan seizin majikan yang sah, selama budak berstatus mukallaf dan akil baligh.
- 3) *Rushd* (cakap mengelola harta). Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sekalipun telah *tamyiz*, orang gila, orang dungu, orang idiot, kecuali jika wali mengizinkan. Sedangkan anak yang belum *tamyiz* tidak sah jual beli meskipun seizin wali. Dalam hal *tamyiz* pada orang buta dan normal sama saja.
- 4) Atas keinginan sendiri. Tidak sah jual beli dengan adanya paksaan, Allah berfirman dalam kitab suci Al-qur'an: "janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

c. Ma'qu>d'alaih

Objek transaksi, dalam Bahasa arab disebut *ma'qud'alaih* adalah barang yang diperjualbelikan. Menurut mazhab hambali, terdapat 4 syarat barang yang sah menjadi objek transaksi:<sup>12</sup>

- 1) Barang yang bermanfaat menurut syariat. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya hukumnya tidak sah, seperti jual beli sampah atau limbah yang sudah tidak bermanfaat lagi.
- 2) Barang yang dijual harus milik penjual secara sah ketika transaksi jual beli dilakukan. Jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah, atau barang yang hanya sebagian saja milik penjual dan tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan jual beli saham yang hanya sebagian dimiliki akan tetapi bisa dipisahkan.
- 3) Barang yang dijual harus bisa diserahkan oleh penjual ke pembeli. Pada umumnya semua barang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli, seperti tanah, mobil, buku dan lain sebagainya. Barang yang telah dicuri oleh orang meskipun status barang tersebut adalah milik penjual akan tetapi penjual tidak bisa memberikan barang tersebut ke pembeli karena barang tersebut tidak berada di tangan penjual.
- 4) Barang yang dijual dan harga penjualan harus diketahui dengan jelas, hal ini untuk menghindari persengketaan. Jual beli tanpa

---

<sup>12</sup> Khosim, *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*, 110.

spesifikasi barang dan harga yang jelas tidak sah hukumnya. Semisal ada seorang menjual sebuah sapi dan mengatakan “saya jual salah satu sapi saya yang ada dikandang sapi dengan total sapi didalam kandang 100 ekor dengan harga 20 juta”, jual beli ini tidak sah dikarenakan sapi yang akan dijual tidak jelas spesifikasinya. Pada contoh yang lain ketika seorang hendak membeli sebuah sapi dan mengatakan “saya mau membeli sapi tersebut dengan uang yang ada di tas saya”, jual beli ini tidak sah karena harga yang akan dibayarkan tidak jelas jumlahnya.

- 5) Akad jual beli tidak bersifat sementara. Semisal jual beli kambing dalam kurun waktu hanya satu tahun.

Pendapat yang sedikit berbeda datang dari Imam Syafi’i, menurut Imam Syafi’i terdapat 5 syarat sahnya suatu barang menjadi barang yang boleh diperjualbelikan: <sup>13</sup>

1. Barang suci, haram hukumnya memperjualbelikan barang yang najis. Barang najis dapat berupa kotoran hewan, daging babi, daging bangkai, organ manusia dan lain sebagainya.
2. Bermanfaat menurut syari’at. Jual beli yang tidak ada manfaat di dalamnya hukumnya haram, seperti jual beli rumput atau serangga yang tidak bernilai dan tidak berguna.

<sup>13</sup> Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, trans. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 78.

3. Penjual dapat menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.  
Menjual sebuah burung yang sedang terbang bebas diudara atau menjual ikan yang ada di laut lepas hukumnya tidak sah karena tidak dapat diserahkan secara langsung oleh penjual dan terdapat kemungkinan hilangnya barang tersebut.
4. Penjual memiliki hak penuh atas barang yang dijual, bukan milik orang lain atau hanya memiliki sebagian saja.
5. Spesifikasi barang yang akan dijual harus diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli.

### **B. Mata Uang Kripto**

Mata uang kripto adalah istilah dalam Bahasa Indonesia dari kata “*cryptocurrency*”, dalam perekonomian dunia istilah “*cryptocurrency*” merupakan kata umum untuk mata uang kripto itu sendiri. Secara bahasa “*Cryptocurrency*” berasal dari dua kata, yaitu *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang artinya mata uang.<sup>14</sup> Mata uang kripto adalah sistem mata uang digital yang memiliki fungsi sama dengan mata uang standar yang memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi secara virtual tanpa biaya jasa akan tetapi memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

Bitcoin, salah satu jenis mata uang kripto akhir-akhir ini menjadi perbincangan di Indonesia karena banyak orang mulai tertarik dengan teknologi ini. Hal ini mengundang banyak pro dan kontra dari para ahli dan masyarakat, tetapi para ahli sepakat bahwa keberadaan bitcoin masih belum bisa memenuhi kriteria sebagai

---

<sup>14</sup> Huda and Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency,” 74.

mata uang yang sah. Hal tersebut juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa mata uang resmi di negara Indonesia sampai saat ini hanyalah rupiah.

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat banyak masyarakat, khususnya anak muda beralih menggunakan uang digital dalam bertransaksi. Uang digital dalam hal ini adalah uang digital yang disimpan dalam dompet digital seperti ovo, gopay, dana, dan lain sebagainya. Uang digital yang ada pada aplikasi dompet digital tersebut adalah bentuk digital atau non tunai dari uang seseorang, sehingga jumlah dan nilai yang terkandung didalamnya sama dengan jumlah dan nilai mata uang biasa yang dimiliki orang tersebut.

Uang kertas atau disebut juga uang fiat memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan uang digital yang ada di dompet digital. Uang digital lebih mudah dibawa kemanapun dan memiliki kepraktisan yang lebih baik dari pada uang kertas. Dalam hal keamanan juga uang digital tidak rawan dicuri, tidak seperti uang kertas yang mana apabila dibawa dengan jumlah besar pemilik akan merasa resah. Selain itu dalam bertransaksi jual beli sehari-hari uang digital memudahkan penjual maupun pembeli dikarenakan memungkinkan untuk terjadinya transaksi dengan uang pas.<sup>15</sup>

Uang fiat atau uang kertas yang selama ini digunakan masyarakat dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral. Indonesia memiliki rupiah yang dikeluarkan bank sentral bernama bank Indonesia, begitu juga dengan negara-negara lainya. Uang digital yang disebutkan diatas memiliki nilai yang sama dengan

---

<sup>15</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *TSAQAFAH* 16, no. 1 (2020): 111.

uang yang beredar secara resmi karena uang digital hanya mewakili bentuknya saja akan tetapi nilainya sama.

Sejarah mata uang kripto dimulai pada tahun 1983, seorang ahli teknologi kriptografi Amerika Serikat bernama David Chaum menciptakan uang berwujud elektronik yang dinamai *e-cash*. Dalam perkembangannya, di tahun 1995 David Chaum membuat bentuk awal pembayaran kriptografi yang disebut digicash. Pada sistem yang bernama digicash ini pengguna membutuhkan perangkat lunak sebagai sarana menarik catatan kaki yang ada di bank kemudian menunjuk sebuah kunci tertentu berupa kumpulan sandi sebelum terkirim pada pengguna lain atau dalam hal ini penerima. Adanya hal tersebut memungkinkan transaksi mata uang digital tidak bisa dilacak oleh bank penerbit, pemerintah dan pihak-pihak lain. Pada tahun-tahun berikutnya banyak ilmuwan yang juga mencoba membuat sistem mata uang kripto, akan tetapi tidak ada satupun karya mereka yang tersebar secara luas dan dapat dikatakan berhasil. Meski demikian karya David Chaum dan banyak ilmuwan lain telah menjadi sebuah awal dari berkembangnya teknologi kriptografi di masa depan.

Pada tahun 2008 perkembangan sistem kriptografi yang menjadi dasar mata uang kripto menemui titik yang cerah, seorang ilmuwan Jepang bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku berjudul "Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System". Hanya dalam jangka waktu setahun setelah peluncuran buku tersebut Satoshi Nakamoto merilis sebuah mata uang kripto terdesentralisasi pertama yang kini kita kenal dengan nama bitcoin. Peluncuran ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pengguna dan ilmuwan teknologi kriptografi.

Mata uang dari zaman dahulu hingga sekarang telah mengalami banyak evolusi, evolusi tersebut berupa bentuknya maupun sistem didalamnya. Pada zaman dahulu uang berupa sebuah kepingan emas, perak, perunggu, hingga cangkang kerang dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Perkembangan zaman diikuti perkembangan sistem negara dan pemerintahannya, mata uang pada akhirnya dibuat secara eksklusif, berbentuk seragam sesuai dengan kebijakan pemerintah serta tentunya hanya otoritas pemerintah saja yang berhak mengeluarkannya.

Bentuk uang dari masa ke masa semakin modern dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zamannya. Semula, mata uang hanya berupa kepingan logam yang digepengkan perlahan pemerintah menetapkan, bentuk hingga corak dan desain khusus untuk logam tersebut sehingga lebih eksklusif dan sulit ditiru. Perkembangan zaman kemudian membawa mata uang berbentuk kertas yang lebih ringan dan fleksibel daripada kepingan logam. Uang kertas juga dari era awal perkembangannya hingga sekarang mengalami banyak perubahan desain, bahan dan corak sehingga menyusahakan pihak-pihak yang ingin memalsukan uang kertas.

Dalam zaman modern ini banyak mulai beredar dompet digital, dompet digital adalah aplikasi yang menyimpan mata uang dalam bentuk digital di aplikasi. Dalam perkembangan zaman tersebut lahirlah mata uang kripto, dalam hal ini bitcoin merupakan salah satu pelopor pertama mata uang ini dan menjadi mata uang termahal serta terpopuler hingga saat ini. Bitcoin bekerja secara *peer to peer*

---

<sup>16</sup> Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 113.

menggunakan teknologi kriptografi yang canggih dalam blockchain yang terdesentralisasi tanpa terikat otoritas manapun.<sup>17</sup>

Dibalik mata uang kripto terdapat teknologi yang disebut teknologi kriptografi. Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu computer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi.<sup>18</sup> Teknologi kriptografi mengacak sebuah pesan rahasia menjadi sebuah kode-kode sehingga pesan tersebut seolah tidak berbentuk dan tidak beraturan, pesan acak tersebut dikirim kepada penerima. Pada sistem tersebut hanya sang penerima yang bisa menterjemahkan pesan acak tersebut menjadi pesan yang bisa dibaca seperti yang pengirim inginkan.

Dengan beberapa penjelasan terkait teknologi mata uang kripto tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan mata uang kripto ini memiliki nilai. Faktor pertama yaitu faktor teknis, teknologi mata uang kripto saat ini dianggap mampu menjaga status kepemilikan koin sehingga orang lain tidak dapat mengklaim koin yang kita miliki. Teknologi ini membuat pemilik koin digital merasa aman karena terdapat teknologi canggih dibelakangnya sehingga menopang keamanan koin yang dia miliki, koin seseorang akan aman tanpa rasa takut diretas.

Faktor selanjutnya adalah ongkos transaksi yang murah, setidaknya transaksi mata uang kripto hanya membutuhkan sekitar Rp. 500 pada setiap transaksi dengan nominal transaksi berapapun. Hal ini menguntungkan bagi penjual dan pembeli dalam bertransaksi, tidak seperti transaksi sebuah mata uang fiat yang tergolong cukup mahal dan terdapat batasan nominal. Transaksi mata uang kripto juga

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Dimas Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), 10.

memiliki ongkos yang sama meskipun transaksi dilakukan oleh orang yang berbeda negara sekalipun, hal ini tentu berbeda dengan transaksi mata uang fiat.

Sistem dalam bitcoin atau mata uang kripto dapat mengatasi masalah pemalsuan yang sering terjadi pada kartu kredit. Sepanjang kunci yang ada masih ditangan pemilik maka aset kripto tersebut akan aman. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan mata uang kripto memiliki nilai, keamanan yang hingga saat ini masih menjadi salah satu teknologi yang paling aman. Keamanan tersebut diperoleh dari sistem kriptografi yang canggih.

Semakin banyak orang yang menggunakan mata uang kripto maka semakin bernilai mata uang tersebut, hal ini selaras dengan teori ekonomi yang mana jika suatu barang semakin dicari dalam pasar maka harganya akan semakin tinggi.<sup>19</sup> Banyak negara yang telah membuka peluang pasar bagi mata uang kripto, Amerika menjadi negara terbesar yang masyarakatnya menggunakan mata uang kripto. Data dari coin ATM radar menerangkan setidaknya terdapat 1.960 ATM bitcoin di Amerika Serikat, dan 3.150 ATM bitcoin yang tersebar di 70 negara yang ada di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 ATM bitcoin, 2 diantaranya terdapat di Bali dan 1 ATM di Jakarta.<sup>20</sup>

Selain beberapa hal di atas, kelebihan lain dari mata uang kripto adalah tidak terafiliasinya mata uang ini terhadap sebuah negara. Hal tersebut menjadi kelebihan sekaligus kekurangan, dikarenakan mata uang ini tidak terafiliasi dengan negara

---

<sup>19</sup> Ibid., 17.

<sup>20</sup> Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 32

maka tidak ada lembaga sekutu negara yang menjamin keberlangsungan mata uang ini.

### **C. Komoditi Berjangka**

Komoditi adalah barang dagangan atau benda niaga.<sup>21</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, perdagangan berjangka komoditi yang disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah atau kontrak derivatif lainnya. Diantara komoditi yang diperdagangkan didalamnya antara lain emas, minyak sawit, minyak bumi dan lain sebagainya.

Komoditi adalah benda yang nyata, mudah diperdagangkan, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dapat diserahkan. Karakteristik komoditi yaitu harga ditentukan oleh kondisi pasar, permintaan dan penawaran yang ada di pasar akan menentukan harga komoditi bukan penjual atau pembeli.

Komoditi berjangka diperdagangkan dalam bursa komoditi berjangka, seperti bursa saham yang didalamnya dilakukan perdagangan saham. Indonesia memiliki bursa komoditi berjangka di Jakarta yang disebut dengan bursa berjangka Jakarta. Bursa berjangka tersebut telah berdiri dan mendapatkan izin sejak 21 November 2000 dan mulai beroperasi pada 15 Desember 2000.<sup>22</sup> Bursa komoditi merupakan sarana untuk mempertemukan, permintaan dan komoditas beserta derivatifnya.

---

<sup>21</sup> “Arti Kata Komoditi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 4, 2022, <https://kbbi.web.id/komoditi>.

<sup>22</sup> Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” 33

Dalam bursa komoditi berjangka terdapat empat jenis kontrak:<sup>23</sup> yaitu kontrak futures, kontrak derivatif, kontrak derivatif syariah, dan kontrak opsi. Kontrak berjangka futures adalah bentuk kontrak standar dengan tujuan menjual atau membeli sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak berjangka. Kontrak selanjutnya adalah kontrak derivatif, yaitu kontrak yang pembayarannya bergantung kepada nilai aset, indeks dan tingkat referensi.

Kontrak derivatif syariah adalah kontrak komoditi berjangka derivatif yang sesuai dengan prinsip serta kaidah syariah. Lembaga keuangan syariah bursa berjangka komoditi dan unit usaha syariah dibentuk guna mengakomodir dan menyediakan sistem yang mengakomodir instrumen transaksi komoditi yang sesuai dengan syariah. Kontrak yang terakhir adalah kontrak opsi, kontrak ini adalah kontrak yang menawarkan pembeli sebuah hak untuk menjual dan membeli sebuah komoditi tertentu yang telah ditetapkan pada jangka waktu tertentu jumlah tertentu, dan harga tertentu dengan membayar sebuah premi. Dalam kontrak ini penjual memiliki opsi dan diberi hak untuk menjual dan membeli.

Dalam pasal 114 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, kegiatan pembinaan, pengaturan, pengembangan, serta pengawasan diserahkan kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappepti), penyerahan ini dengan tujuan: <sup>24</sup>

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang transparan, efisien, efektif, dan teratur dalam suasana persaingan yang sehat dan adil.

---

<sup>23</sup> Ibid., 280.

<sup>24</sup> Fransiskus Litoama, "Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2, 2018): 59.

2. Melindungi kepentingan segala pihak yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka.
3. Mewujudkan perdagangan berjangka komoditi sebagai alat pelindung nilai, sarana pembentukan harga dan sarana pengelolaan fluktuasi harga.

Dalam praktek perdagangan komoditi berjangka, pialang berjangka melakukan transaksi berupa membeli dan menjual efek di lantai bursa berjangka sesuai dengan permintaan yang diminta investor. Perusahaan pialang hanya akan bertransaksi sesuai pesanan dari investor atau nasabah yang ditangani, kecuali pialang bertransaksi atas nama perusahaan itu sendiri.

Unsur – unsur yang terdapat dalam perdagangan berjangka komoditi:<sup>25</sup>

1. Pengawas

Dalam perdagangan komoditi berjangka pengawasan diserahkan kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappepti), lembaga ini berkedudukan dibawah kementerian perdagangan dan dibentuk oleh undang-undang. Bappepti memiliki wewenang untuk membuat peraturan, menerbitkan berbagai macam izin yang berkaitan dengan komoditi berjangka, dan melakukan tindakan serta sanksi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat.

2. Unsur penyelenggara

Terdapat dua unsur penyelenggara dalam perdagangan komoditi berjangka yaitu, bursa berjangka dan lembaga kriling berjangka. bursa

---

<sup>25</sup> Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 116.

berjangka memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas, menyelenggarakan serta mengawasi kegiatan transaksi. Sedangkan lembaga kliring adalah lembaga yang berfungsi sebagai penjamin dipenuhinya kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. oleh karenanya, lembaga kliring harus memiliki kemampuan keuangan yang kuat, termasuk bagi anggotanya.

### 3. Unsur pelaku

Terdapat tiga unsur pelaku dalam perdagangan komoditi berjangka yaitu, pialang berjangka, pialang anggota kliring, pedagang berjangka. Pialang berjangka melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka atas perintah dari nasabah atau investor dan memiliki hak atas uang jaminan pada setiap transaksi. Pialang anggota kliring memiliki hak menjamin transaksi, semua transaksi di pasar berjangka hanya boleh dilaksanakan apabila telah mendapat jaminan dari pialang berjangka yang berstatus anggota. Pelaku selanjutnya adalah pedagang berjangka, pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka atas nama rekening sendiri atau sebuah kelompok usahanya.

### **D. Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka**

Sebagai mata uang yang sah dalam sebuah negara, mata uang kripto memiliki banyak kelemahan. Dengan adanya beberapa kelemahan mata uang kripto sebagai mata uang yang sah, banyak negara tidak ingin mengambil resiko dan menjadikan mata uang kripto sebagai mata uang yang sah pada negaranya. Mata uang kripto

memiliki nilai yang naik turun secara drastis dalam waktu yang relatif singkat, sebagai mata uang sah dalam sebuah negara hal tersebut tidak seharusnya terjadi.<sup>26</sup>

Akan terjadi kebingungan dalam masyarakat sebagai pengguna mata uang apabila nilainya tidak stabil, pergeseran yang terjadi dalam waktu singkat membuat uang susah digunakan sebagai alat transaksi utama. Sebagai contoh harga semen hari ini ketika seseorang akan membangun rumah adalah 20.000, sehingga kontraktor mentaksir biaya keseluruhan dalam membangun sebuah rumah adalah satu milyar. Maka dapat dibayangkan apabila nilai dari mata uang tersebut tiba-tiba naik dan harga pembangunan rumah yang pada awalnya di taksir satu milyar naik tiba-tiba menjadi beberapa milyar. Hal ini tentunya tidak baik dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi sebuah negara.

Kepemilikan mata uang kripto tidak menggunakan identitas asli, sehingga rawan dimanfaatkan untuk tindak kriminal pencucian uang. Hal ini juga menjadi kelemahan mata uang kripto sebagai mata uang resmi sebuah negara. Dengan teknologi yang ada saat ini memang belum dapat menciptakan sistem mata uang digital yang ideal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa depan atau beberapa tahun mendatang akan ditemukan teknologi yang ideal sebagai mata uang digital.

---

<sup>26</sup> Derta Rahmanto and Nelly Ulfah Anisariza, "Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Penggunaan Produk Cryptosebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas Yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (December 28, 2020): 5, accessed November 28, 2022, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1648>.

Konsep mata uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar, bukanlah sebuah barang yang diperdagangkan. Terutama ketika melihat nilai mata uang kripto yang naik turun sehingga menimbulkan hal-hal yang bersifat spekulatif dan tidak pasti didalamnya. Islam menerima konsep mata uang sebagai alat tukar yang sah dengan nilai yang stabil dan mengunggulkan sistem mata uang dari pada sistem barter.<sup>27</sup>

Komoditi adalah benda yang nyata, mudah untuk diperdagangkan, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, serta dapat diserahkan. Komoditi memiliki karakteristik yaitu harga ditentukan oleh pasar, harga yang ada akan mengikuti permintaan dan suplai yang ada di pasar bukan penjual atau pembeli komoditi. Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang perdagangan berjangka komoditi, pengertian komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya.

Apabila keberadaan mata uang kripto tidak diatur negara teknologi ini justru akan berkembang secara liar dan disalahgunakan. Akan tetapi teknologi ini belum matang jika digunakan dalam sistem mata uang, sehingga pemerintah menggolongkannya sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan secara legal dan diawasi oleh otoritas resmi pemerintah. Sifat mata uang kripto yang bervoliditas tinggi membuatnya semakin cocok digolongkan sebagai komoditi dan diperdagangkan di bursa komoditi berjangka.

---

<sup>27</sup> Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 115.

**BAB III**  
**DASAR HUKUM DAN METODE ISTINBAT} DALAM RUMUSAN LBM**  
**PWNU D.I YOGYAKARTA DAN PUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS**  
**ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM JUAL BELI MATA UANG**  
**KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA**

**A. Dasar Hukum dan Metode istinbat Rumusan LBM PWNU D.I Yogyakarta**

Salah satu permasalahan kontemporer yang hadir beberapa tahun terakhir adalah hukum mata uang kripto. Sebagai respon atas permasalahan tersebut LBM PWNU Yogyakarta mengeluarkan rumusan yang secara garis besar membolehkannya sebagai komoditi. Hal ini adalah upaya dari lembaga bahtsul masail untuk menjadi organisasi yang memberikan sebuah pandangan hukum dalam masalah kontemporer bagi masyarakat muslim yang awam.

Sebagai respon permasalahan tersebut, LBM PWNU yogyakarta mengadakan forum bahtsul masail yang diadakan pada tanggal 21 November 2021 yang bertempat di pondok pesantren Al-Hadi Yogyakarta.<sup>1</sup> Setidaknya terdapat 3 unsur yang menjadi permasalahan dalam mata uang kripto sebagai komoditi berjangka. Unsur-unsur tersebut adalah unsur gharar (ketidakjelasan), d}arar (bahaya) dan qima>r (perjudian).

Lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta merasa tidak adanya ketiga unsur yang dinilai beberapa pihak menjadi unsur diharamkannya teknologi ini. PWNU Yogyakarta berpandangan bahwa tidak ada unsur d}arar dalam teknologi ini.

---

<sup>1</sup> Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY, “Rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY Tetang CRYPTOCURRENCY” (LBM PWNU DIY, 2021).

teknologi ini tidak membahayakan karena telah memenuhi syarat sebagai komoditi menurut hukum.

Dalam rumusannya LBM PWNU Yogyakarta menyatakan:

“Sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas, *cryptocurrency* dibolehkan dalam hukum Islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) diantaranya; memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*), dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil 'aqidain*). Hal ini mengecualikan beberapa varian *cryptocurrency* yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut”.<sup>2</sup>

LBM PWNU Yogyakarta juga menambahkan keterangan dari ahli:

“Sebagaimana penjabaran dari pelaku dan ahli *blokchain*, asumsi adanya unsur bahaya dan resiko akibat ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*qimar*) tidak ditemukan dalam praktik *cryptocurrency*. Fluktuasi harga mengikuti hukum pasar (*supply and demand*) yang dibolehkan secara hukum Islam. Dengan teknologi digital *blokchain* dan *cryptography*, ia juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mampu terhindar dari upaya kecurangan dan manipulasi”.

LBM PWNU Yogyakarta juga menganggap mata uang kripto telah memenuhi syarat sebagai komoditi dalam hukum Islam. Beberapa syarat komoditi seperti tidak dilarang dalam hukum, suci, bermanfaat, diketahui oleh pihak yang bertransaksi serta bisa dikirimkan telah ada dalam mata uang kripto. Meski terdapat beberapa syarat yang sebagian ulama berbeda pendapat, seperti adanya syarat yang mewajibkan benda tersebut harus memiliki bentuk fisik.

Pendapat yang digunakan oleh lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta adalah pendapat dari wahbah zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, dalam kitabnya beliau menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ibid.

“Adapun syarat alat tukar dan komoditas ada lima, bahwa tidak dilarang oleh hukum: penjualan hewan mati, darah, dan apa yang belum digenggam. Suci: tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang najis seperti minuman keras dan babi, dan telah diketahui bahwa penjualan gading, kotoran hewan dan minyak najis dilarang secara mutlak. Dan Ibnu Wahhab mengizinkan penjualan itu, jadi siapa pun yang melihat gading gajah membuatnya seperti binatang mati, dan siapa pun yang melihat bahwa itu adalah tanduk terbalik, maka hukumnya adalah sebagai hukum tanduk. Bermanfaat: Tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang tidak bermanfaat, seperti anjing, ular derik (serangga) dan mesin hiburan. Diketahui oleh para pihak yang berkontrak: tidak diperbolehkan untuk menjual yang tidak diketahui. Dapat mengirimkannya: Penjualan yang tidak dapat dilakukan pengiriman tidak terjadi seperti ikan di dalam air.”<sup>3</sup>

Dalam kutipan tersebut dapat dilihat bahwa syarat suatu barang sah menjadi sebuah komoditi adalah: barang tersebut tidak dilarang dalam syariat, suci, bermanfaat, diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi, dan bisa diserahterimakan. Menurut LBM Yogyakarta, berdasarkan dalil tersebut tidak ditemukan suatu hal yang bisa membatalkan mata uang kripto sebagai komoditi. Mata uang kripto dinilai telah memenuhi semua syarat dalam syariat sebagai sebuah komoditi yang sah diperjualbelikan.

Ketika sebuah barang sudah memenuhi syarat sebagai komoditi dirasa tidak perlu meragukan adanya sebuah bahaya didalamnya, seperti bahaya penipuan dan pencurian. Karena syarat-syarat tersebut telah menjadi batas pencegahan agar segala bahaya yang ditakutkan tidak terjadi. Sehingga setelah berbagai macam pencegahan telah dilakukan dan masih terjadi beberapa kasus penipuan serta hal sejenisnya, maka hal tersebut disandarkan pada kesalahan pribadi pengguna dan bukan karena faktor didalam sebuah komoditi yang sah.

---

<sup>3</sup> Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 856.

Unsur gharar (ketidakjelasan) dan qimar (perjudian) adalah unsur selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam mata uang kripto. Unsur ini dianggap ada karena terdapat fluktuasi harga yang sangat tinggi pada nilai mata uang kripto. LBM PWNU Yogyakarta menganggap fluktuasi harga adalah suatu hal yang wajar karena juga terjadi pada komoditas lain dan naik turunnya dipengaruhi hukum pasar (*supply and demand*).

Dalam hal fluktuasi harga PWNU Yogyakarta mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

“Dan di antara dalil sahnya keuntungan tanpa hukuman karena tidak datang melalui penipuan, monopoli, ketidakadilan, atau kezaliman dengan cara apapun. Bahwa Zubayr Ibn Awam R.A, dan dia adalah salah satu dari sepuluh yang diberi kabar gembira tentang surga, dan salah satu dari enam sahabat Dewan Syura, dan murid Rasulullah SAW, dan putra bibinya membeli tanah hutan, yang merupakan tanah besar dan terkenal dari ketinggian kota, seharga seratus tujuh puluh ribu, demikian Ibnu Abdullah bin Zubair R.A, menjualnya seharga satu juta enam ratus ribu, artinya dia menjualnya lebih dari sembilan kali lipat nilainya.”<sup>4</sup>

LBM PWNU Yogyakarta juga mengutip hadis dalam kitab fathul bari sebagai berikut:

“Ali bin Abdullah memberi tahu kami, Al-Safyan memberi tahu kami, Shabib bin Gharqada memberi tahu kami, dia berkata: Saya mendengar tetangga berbicara tentang aib bahwa Nabi SAW, memberinya dinar untuk membeli seekor domba, maka dia membelikannya dua ekor domba, lalu dia menjual salah satunya seharga satu dinar, dan dia membawakannya satu dinar dan seekor domba, maka dia berdoa agar dia diberkati dalam menjualnya, dan itu jika dia membeli kotoran hanya untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> [www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html](http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html).

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*, 6th ed. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 733.

Metode istinbat} hukum yang digunakan oleh LBM PWNU Yogyakarta dalam rumusan ini adalah ilh}a>q karena dalam perkara ini dasar hukum yang digunakan adalah pendapat-pendapat ulama. Penggunaan metode ilh}a>q LBM ini mengacu pada hasil MUNAS Alim Ulama tahun 1992 yang diselenggarakan di Lampung. Dalam forum tersebut disepakati setidaknya terdapat 3 metode istinbat} lembaga bahtsul masail yaitu *qauli*, ilh}a>q dan manha>ji.<sup>6</sup>

metode ilh}a>q hanya digunakan ketika tidak ditemukannya pendapat ulama mazhab dalam kitab-kitab yang digali dengan metode *qauli*.<sup>7</sup> Metode ini menyamakan pendapat seorang ulama terhadap sebuah kasus hukum dengan kasus hukum lain yang belum ada dasar hukumnya. Metode ini mirip dengan *qiyas* akan tetapi disandarkan pada pendapat para ulama mazhab.

Ilh}a>q secara lengkap memiliki kepanjangan ilh}a>q *al-masa'il bi nadhariha*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada jawabannya didalam kitab dengan kasus serupa yang sudah ada jawabannya dalam kitab.<sup>8</sup> Secara istilah ilh}a>q adalah *istikhra} al-hukm min al-aqwa} al-ulam}*, yang artinya mengeluarkan hukum dari ibarat pendapat-pendapat ulama. Secara prosedur ilh}a>q bisa disebut mirip dengan *qiyas*, hanya saja dalam ilh}a>q yang menjadi dasar penyamaan hukum adalah pendapat ulama. Keduanya memiliki unsur menyamakan suatu perkara dengan perkara lain.

<sup>6</sup> Agus Mahfudin, "Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (September 15, 2021): 5.

<sup>7</sup> Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (December 15, 2016): 239.

<sup>8</sup> Sukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat," *Al Qalam* 28, no. 1 (April 29, 2011): 72.

Dalam perkara hukum ini LBM PWNU Yogyakarta menyamakan fluktuasi harga yang ada dalam mata uang kripto dengan fluktuasi harga komoditi lain yang dibolehkan oleh Islam. Penyamaan tersebut ada dalam pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip dalam rumusan LBM PWNU Yogyakarta. Kedua pendapat tersebut membolehkan adanya selisih keuntungan yang diambil dalam fenomena naiknya harga sebuah komoditi.

Ih}a>q adalah metode *qiyas* dalam versi NU dan sebuah metode yang dipilih ulama Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan *qiyas* adalah sebuah metode *ijtihad* dalam us}ul fiqh, dan ulama NU tidak pernah mengklaim dirinya berijtihad. Banyak persyaratan-persyaratan dengan standar tinggi bagi seorang ulama yang pantas berijtihad.

Mengutip pendapat KH. Mahfudz Shiddiq dalam bukunya “disekitar soal: *ijtihad* dan *taqlid*” beliau berpendapat bahwa penggalian hukum dengan *qiyas* hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Beliau mengutip pendapat Imam Syafi’i “tidak boleh meng*qiyaskan* kecuali orang (ahli hukum) yang dapat memenuhi alat-alatnya, yaitu mempunyai pengetahuan cukup tentang Al-Qur’an, mana-mana yang fard}u, *adab*, *nasakh* *Mansukh*, *aam*, *khas*, petunjuk nashnya.<sup>9</sup> Seorang yang boleh melakukan *qiyas* adalah orang yang memiliki standar keilmuan setara mujtahid, berkeahlian tinggi dibidang hadis, *ijma*’, ikhtilafnya, bahasa arab, dan sempurna akalunya. Karena sangat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyikapi sebuah kasus hukum.

---

<sup>9</sup> Ibid., 75

Ilh}a>q bukanlah metode yang murni lahir dari lingkup ulama NU, dan bukan lahir dari NU itu sendiri. Metode ini sudah lama ada sejak era ulama mazhab, jauh sebelum ulama NU. Metode ini digunakan sejak zaman mujtahid mazhab yang bernaung dibawah pendapat-pendapat mazhab yang dianutnya, baik secara us}ul atau *furu*'.<sup>10</sup> Ulama di era itu mengikuti sebuah temuan hukum yang ditemukan oleh imam mazhab dan tidak menyalahi temuan tersebut.

Penggunaan metode ini menggantikan penggunaan metode *qiyas* yang dirasa kurang pantas digunakan karena penggunaan *qiyas* hanya pantas dilakukan oleh seorang mujtahid yang kompeten. Penyamaan *illat* hukum yang dalam *qiyas* dicari di Al-Quran dan Hadis, dalam metode ilh}a>q dicari dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Metode ini lebih dipilih oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena dirasa memiliki resiko yang lebih kecil daripada menggunakan *qiyas*, karena hanya beberapa orang yang berkompeten saja seperti para mujtahid mazhab yang bisa dan pantas menggunakannya.

Unsur-unsur yang ada dalam ilh}a>q antara lain, mulh}a>q bih, mulh}a>q, dan wajh al-ilh}a>q. Mulh}a>q bih adalah sebuah kasus hukum yang sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh seorang ulama. Mulh}a>q adalah kasus hukum baru yang belum ada ketentuan hukumnya, dan wajh al-ilh}a>q adalah kesamaan dalam kedua hukum tersebut. Secara konsep, hal ini tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada dalam *qiyas*.

Dalam penggunaannya, ilh}a>q juga harus dilakukan oleh seorang ahli. Demi tercapainya hukum yang ideal dengan metode ilh}a>q, seorang mulh}iq haruslah orang

---

<sup>10</sup> Ibid., 73.

yang berkemampuan tinggi dibidang kitab-kitab hukum.<sup>11</sup> Orang yang tidak cakap dalam menggali pendapat ulama secara menyeluruh tidak bisa serta merta menggunakan metode ini. Karena tak hanya harus memahami teks yang dituliskan ulama tetapi juga harus memahami konsep-konsep dibalik pendapat seorang ulama tersebut.

Dalam kasus mata uang kripto sebagai komoditi berjangka, LBM PWNU Yogyakarta menggunakan metode *ilhaq* dalam pengambilan keputusan hukumnya. Kasus ini disandarkan kepada pendapat ulama yang menyatakan jual beli dengan fluktuasi harga itu diperbolehkan dalam Islam. Dalam prakteknya dirasa tidak ada yang salah, karena perumus adalah orang-orang yang memang cakap untuk merumuskan hukum dengan metode ini yaitu kyai-kyai NU yang sudah disebutkan diatas sebagai perumus.

Dalam kasus ini *mulh* atau suatu perkara yang menjadi persamaan adalah pendapat Yusuf Qardhawi dan juga Ibnu Hajar terkait dibolehkannya fluktuasi harga dalam jual beli. Kedua pendapat tersebut mengutip hadis dan perilaku sahabat yang menunjukkan kebolehan terhadapnya. *Mulh* atau perkara baru dalam kasus ini adalah hukum mata uang kripto sebagai komoditi. Dan *wajh al-ilhaq* atau segi persamaan dalam kasus ini adalah fluktuasi harganya.

Selain metode *ilhaqi*, lembaga bahtsul masail NU juga menggunakan metode *qauli* dan *manhaj*. metode *qauli*, yaitu sebuah cara penetapan hukum dengan mencari dalil yang ada pada kitab-kitab fikih ulama mazhab. Hal ini dapat terlihat

---

<sup>11</sup> Fathonah K. Daud and Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istimbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts al-Masail Di Indonesia," *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (March 31, 2022): 17.

dari hasil bahtsul masail yang sering mencantumkan kutipan-kutipan kitab ulama mazhab. Metode ini menggunakan pendekatan tekstual dalam penerapannya.

Apabila dalam sebuah kasus hukum ditemukan 2 pendapat ulama mazhab yang berbeda pandangan, maka akan dipilih salah satu pendapat. Pemilihan pendapat tersebut juga disebut dengan *taqrir jama'i* yang merupakan sebuah upaya kolektif untuk memilih sebuah pendapat ulama. pemilihan pendapat dalam bahtsul masail secara sederhana dilandaskan pada yang paling sah dari sisi dalil dan pendapat yang paling masalah bagi masyarakat.

Metode selanjutnya adalah metode *manhaj*, metode ini digunakan ketika sebuah permasalahan tidak bisa digali dengan metode *qauli* dan *ilhqi*. Metode *manhaj* adalah sebuah metode penggalian hukum dengan cara mengikuti kaidah serta jalan pikiran yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab. Meski sudah ada sejak lama, metode ini baru resmi diatur dalam metodologi penetapan hukum bahtsul masail pada MUNAS Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Jika hukum tidak ditemukan dalam metode *qauli* dan *ilhqi* maka akan dilakukan *istinbath jama'i* oleh para ahli dengan metode *manhaj*, yang tentunya memperhatikan *qawa'id al-usuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyah*.<sup>12</sup>

Dengan adanya metode ini lembaga bahtsul masail akan lebih fleksibel dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum baru. Metode ini juga menghilangkan label konservatif dalam lembaga bahtsul masail dan menempatkannya pada progresif moderat dalam menyikapi kasus-kasus kontemporer. Sehingga dalam menyikapi permasalahan yang benar-benar baru lembaga bahtsul masail memiliki

---

<sup>12</sup> Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," 9.

jalan keluar yang sesuai dan fleksibel dengan tetap memperhatikan garis-garis yang telah digariskan oleh ulama terdahulu.

Forum ini dihadiri oleh beberapa kiai dan ahli fikih sebagai perumus, KH. Fajar Abdul Basyir selaku ketua dan KH. Anis Masduqi selaku sekretaris. Terdapat juga beberapa perumus lain yaitu, KH. Shofiyullah Muzammil, KH. Nilzam Yahya, KH. Hilmy Muhammad, KH. Irwan Masduqi. Perumusan ini juga melibatkan beberapa ahli yaitu Dimas Ankaa Wijaya, S.Kom., MNS., PhD. Beliau selaku ahli dibidang kripto dan berkerja sebagai insinyur keamanan *blokchain* di sigma prime dan beberapa jabatan lain di dunia *blokchain*. Dan ahli yang selanjutnya adalah Muqorrobieen Ma'rufi Syihab, S.Kom. Beliau bekerja sebagai CEO dan founder di PT. Ansvia yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang riset dan teknologi.

Dalam rumusan LBM PWNU Yogyakarta menjelaskan bahwa ekonomi merupakan ranah dari hukum Islam yang bersifat dinamis. Sehingga perubahan yang ada didalamnya mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Perkembangan sistem ekonomi tidak bisa diprediksi bahkan oleh ahli ekonomi sekalipun seperti apa sistem ekonomi umat manusia di masa depan. Sesuatu yang hari ini mustahil bisa terwujud di masa depan dengan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi juga berimbas pada sistem ekonomi yang semakin efisien dan memenuhi tuntutan zaman yang semakin modern. Perkembangan teknologi berpengaruh pada perubahan alat tukar, bentuk sebuah barang atau komoditas, sampai pola transaksi. Barang yang pada zaman dahulu tidak diperjualbelikan, pada zaman ini menjadi sebuah barang dalam kebutuhan primer manusia seperti pulsa dan token listrik.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, banyak fenomena hukum baru yang harus segera disikapi agar masyarakat dapat melakukan kegiatan keseharian dengan tenang. Adanya suatu fatwa hukum di era modern seperti ini juga sangat penting agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dibanding dengan masyarakat di negara lain. Mayoritas masyarakat yang beragama islam membuat mereka cenderung akan lebih berhati-hati dan enggan beraktifitas atau bertransaksi pada suatu hal yang tidak memiliki status hukum yang jelas dalam Islam.

#### **B. Dasar Hukum dan Metode Istinbat} Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Dalam permasalahan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka, komisi MUI juga telah mengeluarkan fatwa untuk merespon salah satu fenomena perkembangan teknologi tersebut. Fawta tersebut dilampirkan dalam dokumen keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indoneisa VII tahun 2021. Forum tersebut berlangsung pada tanggal 9-11 November 2021 di hotel sultan Jakarta.<sup>13</sup> Forum tersebut dihadiri oleh banyak cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia.

Dalam fatwanya, komisi fatwa MUI melarang atau mengharamkan keberadaan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka. Komisi fatwa MUI merasa terdapat tiga unsur yang dilarang oleh syariat terkandung dalam permasalahan ini. ketiga unsur tersebut adalah *gharar*, d}arar dan qima>r.

Unsur yang pertama adalah unsur d}arar (bahaya), dengan beberapa alasan komisi MUI meyakini adanya unsur ini dalam mata uang kripto. Dalam lampiran fatwanya komisi fatwa MUI menulis “belum ada regulator resmi dan lembaga

---

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII” (Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2021).

penjamin transaksi aset kripto oleh negara”. Komisi fatwa MUI juga menambahkan “*cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *d}arar*, *qima>r* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil’ah* (komoditi) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.”<sup>14</sup>

Dalam keterangan fatwanya, komisi fatwa MUI juga menyebutkan “dalam hal *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *d}arar*, dan *qima>r*, hukumnya sah sah untuk diperjualbelikan.” Komisi fatwa MUI tidak menutup kemungkinan dihalalkannya mata uang kripto sebagai komoditi apabila beberapa faktor didalamnya berubah. Komisi fatwa MUI juga memberikan saran kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati apabila melakukan transaksi, dan menyarankan pemerintah untuk terus berinovasi agar keamanan serta kepentingan masyarakat bisa terjaga.

Dalam fatwa MUI, unsur *d}arar* dianggap ada pada faktor tidak adanya regulator resmi penjamin transaksi. Komisi fatwa MUI juga berpendapat bahwa terdapat unsur bahaya dalam hal dimungkinkannya sebuah penimbunan dalam aset ini. Komisi fatwa MUI mengutip sebuah kitab karangan Imam Ghaza>li yaitu *Ih}ya’ Ulu>m al-di>n* :

“Bagian pertama adalah tentang apa yang berbahaya baginya, dan itu ada beberapa jenis (jenis pertama: penimbunan, jadi penjual makanan menyimpan makanan menunggu harga tinggi, dan itu adalah ketidakadilan yang umum, dan pemiliknya tercela didalam Syariat. Rasulullah berkata:

---

<sup>14</sup> Ibid.

"Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari dan kemudian bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima dan akan bergesekan dengan itu." Ibnu Umar berkata di dalam riwayatnya: "Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, Allah telah membebaskannya dari itu." Dan dikatakan bahwa seolah-olah dia membunuh semua orang.<sup>15</sup>

Unsur yang dipermasalahkan selanjutnya adalah unsur *gharar* dan *qima>r*. Dalam kasus ini kedua unsur tersebut saling berhubungan dan saling terkait, unsur ini mengarah kepada ketidakjelasan serta spekulatif. Komisi fatwa MUI menuliskan dalam fatwanya "Dalam perspektif syari'ah *cryptocurrency* memiliki unsur *gharar* (spekulasi) dan *qima>r* (perjudian). Hal ini disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol".

Komisi fatwa MUI juga mengutip ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 90 terkait larangan judi. Didalamnya umat Islam dilarang meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Tak hanya melarang melakukannya, Al-Quran juga melarang seorang muslim untuk mendekatinya.<sup>16</sup>

Komisi fatwa MUI juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli *gharar*. Jual beli dengan melempar batu adalah jual beli yang mengandung unsur perjudian dan dilarang meskipun tidak secara langsung berjudi. Jual beli dengan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan juga merupakan jual beli yang dilarang karena adanya ketidakjelasan didalam benda atau komoditi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Ih|ya' Ulumuddin* (Mesir: Darul Kutub, 1979), 74.

<sup>16</sup> Al-Qur'an: Al-Maidah, 90

<sup>17</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992).

Dari kedua dalil tersebut dapat diketahui bahwa Islam melarang berjudi dan jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan dan pertaruhan. Jual beli tersebut seperti contoh diatas yaitu jual beli dengan melempar batu atau anak panah. Menurut komisi fatwa MUI unsur ini terdapat pada mata uang kripto mengingat fluktuasi harganya yang naik turun cukup signifikan.

Pengambilan dalil Al-Qur'an dan hadis dalam fatwa ini dapat menunjukkan bahwa komisi fatwa MUI menggunakan metode *qiyas* dalam menyelesaikan persoalan ini. Disamping itu, komisi fatwa MUI juga menggunakan pendapat ulama sebagai dasar yang mana hal ini serupa dengan metode *ih}a>q* dalam rumusan LBM PWNU Yogyakarta, meskipun tidak disebutkan dengan istilah yang sama dalam metode penetapannya. Sehingga terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan *nash qat}*'i dan *qawli*.

Dalil Al-Qur'an dan hadis yang digunakan adalah dalil yang melarang perjudian dan jual beli dengan unsur perjudian, seperti jual beli dengan melempar batu dan anak panah. Maka dalam hal ini komisi fatwa MUI menggunakan metode *Qiyas* atau menyamakan mata uang kripto dengan jual beli yang memiliki unsur perjudian. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan dalam ketidakjelasan keuntungan atau barang yang akan diperoleh.

*Qiyas* adalah upaya mengeluarkan hukum atas suatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan suatu yang ada hukumnya dengan memperhatikan kesamaan *illat* antara keduanya.<sup>18</sup> Terdapat beberapa rukun *qiyas* antara lain: *al-as}l*, *far'u*, *hukm*

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (September 18, 2014): 2, accessed February 13, 2023, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/86>.

al-as}l, dan illat. Dalam permasalahan ini al-as}l adalah jual beli dengan unsur perjudian, atau yang disebut dalam hadis adalah al-has}ah. Sedangkan mata uang kripto berada di posisi *far'u* yang menjadi sebuah cabang hukum baru. Persamaan atau *illat* diantara keduanya adalah memiliki unsur perjudian atau ketidakjelasan.

Dalam unsur d}arar komisi fatwa MUI menghawatirkan akan terjadinya penimbunan mata uang kripto. Penimbunan ini dilarang dalam Islam, dengan dalil yang dikutip berupa pendapat dari Imam Ghaza}li dalam kitab Ih}ya' Ulum Al-di}n. Pengambilan dasar hukum ini menggunakan pendekatan *qawli* dalam pendekatan fatwa MUI. Akan tetapi komisi fatwa MUI tidak menyebutkan dalil yang menyebutkan mata uang kripto tidak memenuhi syarat sebagai komoditi.

Secara metodologis, fatwa MUI ditetapkan melalui 5 tahapan.<sup>19</sup> Tahap pertama adalah mencari pendapat imam mazhab terkait permasalahan yang sedang dihadapi dengan mendalam beserta dalil-dalilnya. Sehingga tak jarang ditemui fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI memiliki kesinambungan dan keselarasan dengan pemikiran-pemikiran ulama mazhab. Hal tersebut menunjukkan bahwa MUI tetap menjaga dan mewarisi tradisi keilmuan ulama salaf.

Tahap kedua, jika sebuah permasalahan sudah ditemukan hukum yang mengaturnya secara jelas maka disampaikan apa adanya. Hal tersebut sebagai bukti digunakannya pendekatan *nash qath'i*, disamping penggunaan pendekatan *qawli* dan *manha}ji*. Tahap ini ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang sudah jelas hukumnya (al-ah}ka>m al-qath'iyya>t).

---

<sup>19</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2015), 125.

Tahap ketiga, ketika ditemukan dua pendapat ulama mazhab yang berbeda maka akan diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama adalah *jam'u wat taufiq* (menggabung dan menyesuaikan), yaitu sebuah metode mencari titik temu antara kedua pendapat. Apabila metode tersebut tidak membuahkan hasil, maka akan ditempuh dengan cara kedua yaitu *tarjih* (memilih argumentasi terkuat). Cara ini ditempuh dengan metode perbandingan mazhab dengan kaidah-kaidah ushul fikih perbandingan.

Tahap keempat, ketika sebuah permasalahan tidak ditemukan pendapat hukumnya dalam kitab-kitab ulama mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasar pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif). Cara ini didasari dengan metode *bayan*, *ta'liil*, (*qiyas*, *istihsan*, *ilhaj*), *istishlah*, serta *sadd adz-dzari'ah*. Fatwa yang dikeluarkan secara kolektif seperti ini dirasa dapat meminimalisir ketidaktepatan dalam memutuskan hukum suatu masalah.

Tahap kelima, penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI harus senantiasa memperhatikan aspek *maqashid syari'ah* dan kemaslahatan umum. Fatwa yang dikeluarkan MUI selalu memperhatikan kedua hal tersebut yang pada intinya melindungi kemaslahatan umum. Perlindungan tersebut sesuai dengan tujuan syariat yang melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Dalam permasalahan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka, komisi MUI juga telah mengeluarkan fatwa untuk merespon salah satu fenomena perkembangan teknologi tersebut. Fatwa tersebut dilampirkan dalam dokumen keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia VII tahun 2021. Forum tersebut berlangsung pada

tanggal 9-11 November 2021 di hotel sultan Jakarta.<sup>20</sup> Forum tersebut dihadiri oleh banyak cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia.

Komisi fatwa MUI adalah komisi dalam badan MUI yang berfungsi sebagai wadah bagi para cendekiawan muslim berkumpul dan menghasilkan fatwa kolektif bagi MUI. Pada masa awal pembentukan MUI tahun 1975, komisi ini beranggotakan 7 orang dari perwakilan beberapa ormas Islam yang ada. Kurun waktu kepengurusan komisi fatwa MUI adalah 5 tahun dan anggota komisi fatwa terus bertambah seiring berjalannya waktu. Saat ini kurang lebih terdapat 55 orang cendekiawan muslim yang menjadi anggota komisi fatwa MUI.<sup>21</sup>

Tugas utama dari komisi fatwa adalah mendiskusikan dan mengeluarkan fatwa terkait permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Persidangan komisi fatwa MUI diselenggarakan apabila terdapat permintaan jawaban atas sebuah permasalahan dari pemerintah dan masyarakat atau ketika dirasa perlu adanya sebuah kepastian hukum atas sebuah perkara baru. Dalam mengeluarkan sebuah fatwa pada umumnya diperlukan satu kali sidang dan dalam beberapa kasus satu sidang dapat menghasilkan beberapa fatwa.<sup>22</sup>

Komisi fatwa akan menyiapkan segala keperluan sebelum sidang, seperti memanggil ahli dalam bidang tersebut apabila diperlukan, survey lokasi permasalahan apabila diperlukan dan mengundang semua anggota komisi fatwa. Permintaan fatwa dapat berasal dari organisasi masyarakat, lembaga sosial,

---


<sup>20</sup> “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII.”

<sup>21</sup> “KOMISI FATWA,” *Majelis Ulama Indonesia*, December 29, 2020, accessed January 26, 2023, <https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa>.

<sup>22</sup> Muhammad Atho’ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 79–80.

pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Komisi fatwa juga akan mengadakan sidang apabila dirasa ada suatu hal yang mendesak untuk dikeluarkannya fatwa tanpa permintaan dari pihak manapun sebagai bentuk respon komisi fatwa atas fenomena yang ada di masyarakat.

Fatwa yang dihasilkan oleh komisi fatwa biasanya berbentuk pernyataan, diumumkan ke publik oleh komisi fatwa sendiri maupun oleh MUI. Susunan narasi fatwa diawali dengan deksripsi masalah, ketentuan hukum yang berisi putusan komisi fatwa kemudian dalil yang digunakan, komisi fatwa juga tak jarang menyertakan rekomendasi atau saran yang harus dilakukan masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Fatwa yang dihasilkan diumumkan lewat konferensi pers atau konferensi-konferensi tahunan ulama yang didalamnya dihadiri banyak cendikiawan Islam nasional.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TERHADAP HUKUM**  
**JUAL BELI MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITI BERJANGKA**  
**DALAM RUMUSAN LBM PWNU D.I YOGYAKARTA DAN PUTUSAN**  
**KOMISI FATWA MUI**

**A. Analisis Persamaan terhadap Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka**

Setelah menelaah kedua pendapat dari dua lembaga fatwa, terdapat beberapa persamaan didalamnya. Persamaan dari kedua pendapat tersebut dapat ditemukan pada metode istinbat} yang digunakan dan saran yang ditujukan kepada pemerintah. Sebaliknya, tidak ditemukan persamaan pada kesimpulan hukum yang dikeluarkan sebagai produk akhir dari beberapa kesamaan metode istinbat.

Persamaan dalam metode istinbat dapat dilihat pada penggunaan pendapat ulama sebagai dasar pengambilan hukum. LBM PWNU Yogyakarta menggunakan banyak pendapat ulama dalam menyikapi persoalan ini, begitu juga dengan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penggunaan pendapat ulama ini merupakan suatu hal krusial mengingat hanya ulama berkompeten yang mampu mentafsirkan makna-makna dari Al-Quran dan hadis.

LBM PWNU Yogyakarta menggunakan pendapat dari Wahbah Zuhaili, Abdul Aziz Azzam, Imam Syuyuti, Yusuf Qardhawi, Imam Ghazali, dan Imam Syirazi.<sup>1</sup> Sedangkan komisi fatwa MUI menggunakan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami, Ali Bin Abdullah Bin Mahmud Banjari dan Imam Ghazali. Dari sini dapat dilihat

---

<sup>1</sup> "Rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY Tetang Cyptocurrency."

bahwa tak hanya satu pendapat ulama yang digunakan dalam pengambilan sikap hukum dari kedua lembaga tersebut.

Kedua fatwa ini juga memiliki kesamaan dalam hal pemberian saran pada pemerintah. Keduanya memberikan saran agar pemerintah segera menyikapi hal ini dengan bijak dan hati-hati. Memberikan payung hukum dan pengawasan yang maksimal agar masyarakat dapat menggunakan teknologi ini dengan nyaman.

Apabila hal semacam ini tidak segera direspon oleh pemerintah dan masyarakat menjadi waswas ketika akan menggunakannya, dikhawatirkan masyarakat akan terlambat mengikuti arus perkembangan dunia. Ekonomi dunia yang semakin maju dengan cepat harus diimbangi dengan adaptasi yang cepat. Bentuk adaptasi itu bisa berupa merespon adanya teknologi baru dan segera membuat kebijakan yang bijaksana akan hal tersebut.

Penggunaan pendapat ulama ini menjadi suatu bentuk komitmen dari dari kedua lembaga fatwa untuk selalu menjaga tradisi keilmuan ulama terdahulu. Tradisi ulama terdahulu yang selalu mengutamakan sanad dalam keilmuan akan selalu terjaga dengan selalu memperhatikan pendapat-pendapat mereka. Sanad keilmuan menjadi penting karena ilmu agama yang dipelajari tanpa sanad hanya akan menyesatkan kita dan hal tersebut bukanlah sebuah kebiasaan yang baik

Persamaan dalam hal penggunaan pendapat ulama ini merupakan suatu hal yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga masih mempertahankan sanad keilmuan dan menghormati karya-karya ulama terdahulu. Hal ini bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan pelajar untuk selalu mengedepankan sanad keilmuan dalam belajar, terutama belajar ilmu agama.

Sanad keilmuan diperlukan karena kedua lembaga fatwa tersebut meyakini bahwa hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis tidak bisa ditafsirkan dan diartikan sesukanya. Adanya pendapat-pendapat ulama terdahulu dapat menjadi sebuah batasan-batasan dan penunjuk arah bagi ulama di zaman sekarang. Standar pengetahuan ulama terdahulu yang sangat tinggi berbeda dengan ulama di zaman modern serta sanad keilmuan ulama terdahulu yang lebih dekat kepada nabi sehingga pendapat yang dikeluarkan dirasa lebih tepat.

Pada era awal NU konsisten dengan pola bermadzhab secara utuh dengan mengembalikan semua perkara kepada pendapat ulama madzhab yang ada. Dibandingkan dengan menyelesaikan permasalahan dengan mengembangkan pola ijtihad ulama terdahulu, di era awal NU justru lebih mengarah pada pola bermadzhab secara utuh. Sehingga label NU sebagai kaum tradisional melekat pada organisasi.<sup>2</sup>

Sebenarnya NU bukan sebuah organisasi yang anti ijtihad, akan tetapi NU berpandangan bahwa tidak sembarang orang boleh dan bisa melakukan ijtihad. Ijtihad seharusnya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan standar keilmuan yang tinggi. Seorang yang berijtihad harus menguasai berbagai macam disiplin keilmuan seperti, bahasa arab dengan berbagai macam turunannya, ilmu sosial, psikologi, sejarah, hafal dan memahami Al-Quran dan banyak hadis.

Sehingga seorang yang dinilai tidak mampu menjadi mujtahid lebih baik mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh para mujtahid. Dengan mengikuti pendapat madzhab yang sudah ada dirasa lebih aman dalam menyikapi perkara

---

<sup>2</sup> Daud and Hambali, "Metode Istibath Nahdlatul Ulama (NU)," 11.

hukum yang ada daripada menafsiri dengan akal dan pengetahuan sendiri. Karena beratnya persyaratan untuk menjadi mujtahid yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh ulama di zaman ini. NU berpegang teguh dengan pendirian ini pada awal pendiriannya hingga era akhir orde baru.

Di masa itu NU mempertimbangkan dampak negatif yang dihasilkan dari peluang dibebaskannya ijtihad dimana masih banyak orang yang tidak memperdulikan etika ilmiah. Sehingga NU berusaha agar perbedaan pendapat tidak semakin meluas karena dibukanya pintu ijtihad dengan bebas. Dalam hal ini terlihat sangat jelas kehati-hatian NU dalam menyikapi dan menetapkan hukum pada persoalan baru.

Sikap yang seperti ini sudah ditegaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari, beliau menyatakan bahwa apabila umat Islam ingin memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan baik dan benar mereka harus mengikuti orang-orang terdahulu. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa para tabi'in ketika mengajarkan sebuah syari'at selalu mengikuti dan berpegang teguh pada apa yang diajarkan nabi. Sebagaimana juga selanjutnya generasi setelah tabi'in mengajarkan syariat sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari tabi'in generasi setelah nabi.

Dengan perkembangan zaman, kaum muda NU mulai aktif menggeliat dalam bidang kajian pemikiran keagamaan. Di era 1980-1990 pusat kajian keilmuan mulai muncul di beberapa daerah. Buku-buku fikih modern yang berasal dari timur tengah di era itu juga mulai masuk satu persatu dan diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Buku-buku karya Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardhawi, Muhammad Abduh, Sayid

Sabiq dan lain sebagainya mulai masuk ke Indonesia. Karya-karya tersebut cukup menambah pencerahan dibidang hukum pada era modern.

Pada era itu adalah era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid yang memberikan peluang bagi pemikiran-pemikiran progresif untuk masuk. Sehingga ditemukan dalam tubuh NU arus yang ingin meninggalkan *taqlid* menuju tajdid dengan ijtihad. Arus ini semakin kuat ketika KH. Ahmad Shiddiq menyerukan perlunya tajdid. Selanjutnya seruan ini diterima dengan baik oleh pengikut NU terutama kalangan muda. Pemikiran ini semakin berkembang di era kepemimpinan Gus Dur.<sup>3</sup>

Pada zaman ini bahtsul masail NU diikuti oleh berbagai macam peserta dengan berbagai macam latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda. Ada kalangan dari pesantren yang tidak menempuh Pendidikan formal, ada lulusan pesantren dan melanjutkan di perguruan tinggi formal bahkan luar negeri, ada juga alumni pesantren yang menjadi ahli teknologi, kedokteran dan lain sebagainya. Sehingga mereka memiliki sudut pandangan yang beragam dalam menyikapi sebuah teks yang ada dalam kitab. Keragaman ini menjadikan forum bahtsul masail kaya akan perspektif walaupun kitab yang dirujuk sama.

Penggunaan pendapat ulama juga dapat kita lihat dalam metode penetapan fatwa MUI. Persamaan ini disebabkan banyaknya anggota komisi fatwa MUI yang juga kaum nahdliyyin. Mengingat NU merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," 13.

Akan tetapi anggota komisi fatwa MUI yang berlatar belakang nahdliyyin harus bertemu dengan banyak anggota dari organisasi keagamaan lain. Dengan demikian metode penetapan hukum dalam komisi fatwa MUI lebih bersifat universal dan mengakomodir keberagaman latar belakang anggotanya. Tentu saja tetap ada beberapa persamaan dalam metode penetapan hukum tersebut meski tidak benar-benar sama persis.

## **B. Analisis Perbedaan terhadap Hukum Jual Beli Mata Uang Kripto sebagai Komoditi Berjangka**

Perbedaan utama adalah sikap kedua lembaga fatwa ini terhadap hukum jual beli mata uang kripto sebagai komoditi berjangka. LBM PWNU Yogyakarta berpendapat halal dan komisi Fatwa MUI berpendapat haram. Perbedaan ini tidak lepas dari 3 unsur yang diperdebatkan yaitu unsur dharar, gharar dan qimar.

Pada unsur dharar, LBM PWNU Yogyakarta menilai tidak ada unsur tersebut dalam mata uang kripto.<sup>4</sup> Sebaliknya, komisi fatwa MUI merasa mata uang kripto mengandung unsur dharar. Menurut MUI unsur ini ada karena mata uang kripto tidak memenuhi syarat sebagai sebuah komoditi karena tidak memiliki bentuk fisik. Komisi fatwa MUI juga mengkhawatirkan mata uang kripto dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang.

LBM PWNU Yogyakarta memiliki pendapat yang berbeda terhadap unsur ini. Mata uang kripto dianggap tidak bahaya karena telah memenuhi syarat sebagai komoditi menurut hukum Islam. Adanya wujud fisik bukanlah sebuah syarat komoditi bisa diperjualbelikan, seperti halnya token listrik dan pulsa yang tidak

---

<sup>4</sup> "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII."

memiliki wujud fisik. Perkembangan teknologi membuat benda yang bernilai tak harus memiliki wujud fisik, akan tetapi kemanfaatan dan nilai yang terkandung didalamnya jelas.

Perbedaan selanjutnya pada unsur gharar (ketidakjelasan) dan qimar (perjudian), LBM PWNU Yogyakarta menilai tidak ada unsur tersebut didalamnya akan tetapi komisi fatwa MUI menilai sebaliknya. Kedua unsur tersebut dinilai ada pada fluktuasi harga mata uang kripto yang naik turun secara drastis. Fluktuasi harga tersebut belum bisa dikalkulasikan kapan akan naik dan turun karena masih terhitung sebuah tren ekonomi baru.

Menurut LBM PWNU Yogyakarta fluktuasi harga adalah hal yang wajar dan bisa terjadi pada semua jenis barang. Hukum Islam juga memperbolehkan mengambil keuntungan dari naik atau turunnya harga sebuah komoditi. Dalam kitab penjelasan hadis yang dikutip oleh LBM PWNU Yogyakarta seorang sahabat nabi membeli tanah di sebuah daerah kemudian menjualnya dengan harga Sembilan kali lipat harga awal setelah beberapa waktu.

Fluktuasi harga yang drastis juga pernah terjadi pada beberapa barang ketika trennya sedang naik seperti naiknya harga batu akik, burung love bird, dan beberapa jenis tanaman yang mengalami kenaikan tren. Naik dan turunnya sebuah tren juga tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, hal ini juga dinilai terjadi pada mata uang kripto. Selain tren, masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab naik turun dan turunnya harga mata uang kripto seperti situasi ekonomi dan perilaku sebuah perusahaan global.

Berbeda dengan LBM PWNU Yogyakarta, komisi fatwa MUI merasa fluktuasi harga yang ada pada mata uang kripto memiliki unsur gharar dan qimar. Fluktuasi harga yang ada hingga kini dinilai tidak bisa diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi. Hal tersebut sama saja dengan jual beli yang mengandung unsur perjudian karena nilai yang tidak konsisten.

Pada fakta yang ada fluktuasi nilai mata uang kripto tidak serta merta mustahil diprediksi. Dalam beberapa hal terdapat suatu tanda atau perilaku yang menunjukkan nilainya akan naik atau turun. Meskipun tidak bisa diprediksi dengan matang dan presisi seperti naiknya nilai beberapa komoditi lain.<sup>5</sup>

Kenaikan dan penurunan nilai yang ada tidak terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat seperti dalam waktu sehari tiba-tiba tak bernilai sama sekali. Fluktuasi harga terjadi dalam kurun waktu yang tergolong singkat tapi tidak benar-benar sangat singkat seperti satu minggu atau satu bulan. Sehingga ketika sudah mulai ada tanda-tanda akan terjadi penurunan pemilik mata uang kripto bisa segera menjual mata uangnya dan menghindari kerugian.

Pendapat yang mengatakan bahwa fluktuasi harga benar-benar mendadak dan mustahil diprediksi tidak sepenuhnya benar. Semakin lama teknologi ini ada akan semakin matang prediksi dari para ahli kapan harga akan naik dan turun. Karena beberapa tahun kebelakang mata uang kripto masih tergolong teknologi mata uang baru, nilainya menjadi sulit diprediksi sebab minimnya pengalaman dan pengetahuan kondisi terkait teknologi ini.

---

<sup>5</sup> "Ini Dia 7 Penyebab Harga Bitcoin Fluktuatif Menurut Para Ahli," *investor.id*, accessed February 20, 2023, <https://investor.id/market-and-corporate/292439/ini-dia-7-penyebab-harga-bitcoin-fluktuatif-menurut-para-ahli>.

Komisi fatwa MUI mengutip sebuah hadis yang melarang jual beli dengan unsur perjudian, seperti jual beli dengan melempar batu dan anak panah. Komisi fatwa MUI menyamakan permasalahan mata uang kripto ini dengan jual beli dengan melempar batu yang mana jenis barang pembeli sesuai dengan lemparan berunsur spekulasi. Adanya unsur spekulasi ini yang menjadi benang merah atau kesamaan illat hukum pada keduanya.

Dari segi dalil yang digunakan kedua lembaga ini juga berbeda pengambilan dalil. Dalam unsur dharar LBM PWNU Yogyakarta menggunakan pendapat ulama, yaitu pendapat dari Wahbah Zuhaili. Sedangkan komisi fatwa MUI tidak mengutip dalil akan unsur ini.

Dalam unsur gharar dan qimar LBM PWNU Yogyakarta menggunakan dalil pendapat ulama yaitu pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat tersebut menjelaskan sebuah hadis yang membolehkan mengambil keuntungan dari adanya fluktuasi harga sebuah barang. Disini LBM PWNU Yogyakarta tidak langsung merujuk hadis tersebut akan tetapi mengutip pendapat ulama yang memaknainya.

Berbeda dengan LBM PWNU Yogyakarta, komisi fatwa MUI mengutip ayat Al-Quran dan hadis dalam unsur *gharar* dan *qimar*. Hadis yang dikutip adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang melarang jual beli dengan unsur perjudian. Sedangkan ayat Al-Quran yang dikutip adalah surat Al-maidah ayat 90.

Perbedaan dalam hal metode istinbat ini terletak pada lembaga bahtsul masail yang menggunakan metode *ilhaj*, dengan menyamakan sebuah kasus baru dengan pendapat ulama. Disisi lain MUI menggunakan pendekatan *nash qat'i* dan *qawli* secara bersamaan, dengan menyamakan sebuah kasus dengan hukum yang ada di

*nash* dan pendapat ulama. Sehingga LBM NU hanya menggunakan pendapat ulama dalam kasus ini sedangkan komisi fatwa MUI memadukan antara mengambil dalil langsung dari *nash* dan pendapat ulama.

Dengan melihat konsep istinbat hukum lembaga bahtsul PWNU Yogyakarta terlihat jelas bahwa lembaga bahtsul masail mengutamakan pendapat ulama dalam kutub *al-mu'tabarah* dalam menyelesaikan sebuah persoalan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga bahtsul masail NU masih sangat menghormati keilmuan ulama terdahulu. Lembaga bahtsul masail juga menunjukkan kehati-hatian dalam memutuskan sebuah hukum karena tidak serta merta menafsiri *nash* yang ada akan tetapi mengacu pada pendapat ulama yang menafsirinya. Hal ini sesuai dengan mayoritas anggota lembaga bahtsul masail yang mencari ilmu di lingkup pesantren, sehingga tetap akan memiliki hubungan yang kuat dengan kitab-kitab karangan ulama terdahulu.<sup>6</sup>

Komisi fatwa MUI secara metodologis juga meletakkan pencarian pendapat ulama pada tahapan pertama perumusan fatwa.<sup>7</sup> Penggalan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis diletakkan dalam tahapan kedua sebagai manifestasi dari pendekatan *nash qat'i* disamping penggunaan pendekatan *qawli* dan *manhaj*. Sehingga komisi fatwa MUI tetap dalam posisi menjaga tradisi ulama terdahulu disamping juga membuka kemungkinan untuk menggunakan dalil *nash*. Komisi fatwa MUI sebagai wadah dari seluruh cendekiawan muslim di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut.

<sup>6</sup> Daud and Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU)," 21.

<sup>7</sup> Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 125.

Perbedaan dapat dilihat jelas dari komisi fatwa MUI yang menggunakan pendekatan nash qathi dalam metode istinbat} perkara ini. pendekatan ini tidak digunakan oleh LBM PWNU Yogyakarta dalam fatwa mata uang kripto. Pendekatan nash qathi adalah pendekatan yang menggunakan dalil nash secara langsung apabila ditemukan kesesuaian konteks dengan perkara baru.

Hal ini berbeda dengan LBM yang tidak menggunakan metode pengambilan hukum dengan langsung merujuk pada dalil nash. LBM NU memilih mengutamakan merujuk pendapat ulama yang telah menafsiri sebuah dalil nash yang bersangkutan dengan kasus hukum baru. Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian kalangan Nahdlatul Ulama yang merasa tidak semua orang bisa memaknai dan menafsiri dalil nash.

Fatwa dari MUI juga bersifat lebih umum dari pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga bahtsul masil NU dan majelis tarjih Muhammadiyah. Hal tersebut dikarenakan organisasinya yang mengakomodir semua tokoh dari berbagai macam latar belakang Pendidikan dan organisasi keagamaan. Cakupan fatwa MUI juga lebih luas karena organisasinya yang bersifat nasional dan terafiliasi dengan pemerintah. Sehingga prosedur penetapan fatwanya lebih bersifat menyeimbangkan berbagai macam metode-metode yang ada.

LBM NU dan majelis tarjih Muhammadiyah memiliki anggota yang berasal dari satu latar belakang organisasi keagamaan. Hal tersebut membuat kedua organisasi itu memiliki anggota yang berperspektif relatif sama. LBM NU dengan tetap memegang pendapat ulama terdahulu dan majelis tarjih yang cenderung berpola pikir pembaharuan serta modern.

LBM NU juga memiliki kelompok masyarakat tersendiri yang menggunakan fatwanya yaitu masyarakat nahdliyyin. Berbeda dengan MUI yang fatwanya digunakan secara nasional dan harus mengakomodir masyarakat dengan berbagai macam latar belakang. Kaum nahdliyyin tentu saja akan sependapat dan merasa lebih nyaman menggunakan fatwa LBM karena memiliki latar belakang pemikiran yang sama.

Pendapat komisi fatwa MUI yang menyatakan fluktuasi harga mata uang kripto serupa dengan perjudian dirasa kurang tepat. Fluktuasi nilai yang ada pada perjudian sangatlah tinggi, mendadak dan sangat sulit diprediksi. Dalam perjudian kemungkinan seseorang mendapatkan keuntungan dan kerugian sama besarnya hal tersebut berbeda dengan apa yang ada di mata uang kripto.

Dalam hal adanya unsur perjudian, pendapat LBM PWNU Yogyakarta dirasa lebih tepat karena tidak bisa disamakan fluktuasi harga mata uang kripto dengan perjudian. Hal tersebut juga ditunjang dengan semakin lama teknologi ini beredar akan semakin banyak pula pengetahuan dan bisa dirumuskan fluktuasi tersebut kapan akan terjadi. Semakin banyak pengguna mata uang kripto akan membuat harganya semakin stabil.

Pendapat komisi fatwa MUI yang menyatakan adanya unsur bahaya dalam mata uang kripto dirasa juga kurang tepat. Seberapa bahaya teknologi ini tergantung dari siapa yang menggunakannya. Teknologi ini menjadi bahaya apabila pengguna teknologi tidak tahu secara mendalam tentang apa yang sedang dia gunakan.

Sebagai komoditi mata uang kripto dimata LBM PWNU Yogyakarta sudah sah secara hukum. Hal ini bisa dijadikan patokan bahwa unsur bahaya yang ada bisa

diminimalisir, hanya saja pengguna juga harus pintar dan bijak dalam menggunakannya. Apabila pengguna sembrono dan tidak mempelajari terlebih dahulu teknologi yang digunakan semua teknologi bisa menjadi hal yang berbahaya.

Pemerintah telah memfasilitasi kegiatan jual beli mata uang kripto dalam bursa komoditi berjangka. Pemerintah juga telah memasukkan mata uang kripto dalam pengawasan BAPPEPTI dibawah kementerian perdagangan. Dengan adanya hal ini kemungkinan bahaya mata uang kripto bisa diminimalisir.

Meskipun jika dilihat lebih lanjut, apa yang disediakan pemerintah untuk menaungi transaksi mata uang kripto masih terasa kurang. Banyak ahli yang mengatakan bahwa mata uang kripto harus dibuatkan lembaga pengawas tersendiri beserta peraturan yang lebih spesifik dan pas. Dengan berkembangnya zaman pengguna mata uang kripto akan terus bertambah dan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus memberikan jaminan keamanan dalam penggunaan mata uang kripto.

Dibolehkannya (halal) jual beli online menurut kesepakatan ulama, dapat berpengaruh pada kemajuan ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan uang (fiat rupiah) digital dapat direfleksikan kali ini untuk mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang dan/atau alat pembayaran yang sah. Jenis mata uang kripto yang paling terkenal saat ini adalah bitcoin. Secara umum, para ulama dan pakar hukum islam memiliki dua pendapat berbeda. Pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa mata uang kripto adalah haram,

artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa mata uang kripto pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.

Fenomena ini tidak hanya menjadi perdebatan di Indonesia. Diluar negeri, terutama negara dengan mayoritas penduduk muslim banyak terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut bisa dari fatwa seorang individu maupun fatwa lembaga.

Mufti Besar Mesir, Shaykh Shawki Allam pada 2018 telah menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang kripto adalah haram. Syaikh mengutip alasan-alasan utama ini dalam pernyataannya antara lain; Bitcoin mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; Bitcoin tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan. Otoritas keagamaan pemerintah Turki juga menyatakan bahwa bitcoin dilarang, karena terbuka untuk spekulasi berlebihan.<sup>8</sup>

Pakar-pakar hukum dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya. Pandangan ini dapat dianalisis berdasarkan penjelasan sebelumnya sehubungan dengan ciri dan definisi uang dan jual beli. Kaidah fikih terkenal menyatakan bahwa aturan asalnya diperbolehkan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, semuanya diizinkan kecuali ditemukan dalil yang itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ada juga beberapa lembaga fatwa menghalalkan segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang.

---

<sup>8</sup> Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," 120.

Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang. Akan tetapi, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan sebagai mata uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.<sup>9</sup>

Di negara Malaysia, HelloGold meluncurkan GOLDX sebagai mata uang kripto yang didukung berdasarkan pada harga emas dan telah mendapat persetujuan dari para Otoritas Ulama Islam di Amanie Advisors yang berbasis di Kuala Lumpur. Transaksi koin islami ini terjadi dalam periode yang ditentukan dan menjadikannya *less volatile* (fluktuasi harga tidak terlalu ekstrim) dan juga dapat mengatasi masalah ambiguitas penetapan harga. Hal tersebut merupakan suatu terobosan hukum yang cukup berani dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Transaksi mata uang kripto juga telah dibuka di beberapa Negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Negara Timur Tengah yang pertama kali membuka adalah Uni Emirat Arab (UEA) dengan BitOasis, yaitu mata uang kripto baru, yang dikonversi dengan emas. Perbankan syariah tersebut menuntut aktivitas perbankan agar selalu mengikuti hukum Islam. The Shariah Review Bureau (SRB), sebuah firma penasihat Islam yang dilisensikan oleh bank sentral Bahrain, memberikan sertifikasi untuk Stellar, yaitu sebuah penyedia platform blockchain asal California, AS. Sertifikasi halal ini tidak hanya untuk sistem blockchain dari Stellar, akan tetapi

---

<sup>9</sup> "Hasil Studi Ini Sebut Bitcoin Halal Sesuai Syariah Islam | Kumparan.Com," accessed May 1, 2023, <https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>.

bagi mata uang kripto mereka juga, yaitu Lumens (XLM), nilai kapitalisasi Lumens dihargai 5 Milyar USD atau sekitar 75 Triliun dan bisa ditaksir lebih tinggi.<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan atau ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan bitcoin atau sejenisnya.

Melihat paparan pandangan terhadap diharamkannya bitcoin di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan ulama dan otoritas negara sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) mata uang kripto dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Mereka memiliki pandangan yang sama bahwa mata uang kripto terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum yang jelas) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal. Beberapa kelompok masyarakat yang belum siap akan adanya teknologi ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam pandangan tersebut.

Bersandar dari alasan negara-negara yang membolehkan dan otoritas Islam yang menghalalkan uang kripto, terlepas dari mata uang kripto yang memiliki beberapa keunggulan dan sisi positif seperti pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata uang kripto yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara

---

<sup>10</sup> Roy Franedya, "Mata Uang Digital Ini Dapat Sertifikasi Halal dari Bahrain," *CNBC Indonesia*, accessed May 1, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180718151108-29-24182/mata-uang-digital-ini-dapat-sertifikasi-halal-dari-bahrain>.

masing-masing, bukan bitcoin atau sejenisnya. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian terkait hukum mata uang kripto sebagai komoditi berjangka menurut rumusan lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta dan putusan komisi fatwa MUI, hukum permasalahan ini masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta berpendapat bahwa hukumnya boleh, karena tidak ada unsur didalamnya yang dilarang oleh agama. Sedangkan komisi fatwa MUI berpendapat terdapat unsur d}arar, *gharar* dan qima>r didalamnya sehingga diharamkan.

Dalam rumusan lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta pendapat yang dikeluarkan disandarkan kepada pendapat para ulama. Hal ini sedikit berbeda dengan putusan komisi fatwa MUI yang mengutip dalil Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Apabila dianalisa maka dapat ditemukan bahwa lembaga bahtsul masail menggunakan metode ilh}a>qi dan komisi fatwa MUI menggunakan pendekatan *nash qat}'i (qiyas)* serta qauli.

Unsur-unsur yang menjadi perdebatan tersebut dirasa bisa merugikan masyarakat sebagai pengguna teknologi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam beberapa tahun kedepan terjadi beberapa penyesuaian terhadap teknologi ini sehingga menghilangkan beberapa faktor yang menjadi sebab diharamkannya teknologi ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh komisi fatwa MUI dalam fatwanya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menggunakan mata uang kripto, dengan cara membuat peraturan yang lebih kompleks dan mendetail untuk menghindari unsur-unsur yang disebutkan komisi fatwa MUI.
2. Masyarakat sebagai pengguna teknologi diharapkan selalu berhati-hati dalam menggunakan segala bentuk teknologi, terutama teknologi baru. Setidaknya mencari tahu terlebih dahulu terkait seluk beluk teknologi tersebut secara garis besar beserta cara kerjanya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (December 15, 2016): 227–242.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari: Syarah Shahih Al-Bukhari*. 6th ed. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Mesir: Darul Kutub, 1979.
- Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (September 18, 2014). Accessed February 13, 2023. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/86>.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. 5th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bin Al-Hajjaj, Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Daud, Fathonah K., and Mohammad Ridlwan Hambali. "Metode Istimbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahtsul-Masail Di Indonesia." *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (March 31, 2022): 1–22.
- Franedy, Roy. "Mata Uang Digital Ini Dapat Sertifikasi Halal dari Bahrain." *CNBC Indonesia*. Accessed May 1, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180718151108-29-24182/mata-uang-digital-ini-dapat-sertifikasi-halal-dari-bahrain>.
- . "Resmi! Ini Cryptocurrency yang Diakui di RI, Termasuk Bitcoin." *CNBC Indonesia*. Accessed October 13, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122132253-37-218020/resmi-ini-cryptocurrency-yang-diakui-di-ri-termasuk-bitcoin>.
- Hariguna, Taqwa, Dedeh Supriyanti, Muhammad Yusup, and Efa Ayu Nabila. "Transformasi Hukum Islam Dan Dampak Sosial Bagi Generasi Z." *Alphabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* 1, no. 1 (October 10, 2021): 75–84.
- Huda, Nurul, and Risman Hambali. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency." *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)* 17, no. 1 (March 18, 2020): 72–84.

- Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Translated by Anshari Taslim. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqarran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Imam An Nawawi. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Translated by Abdurrahim Ahmad and Umar Mujtahid. Vol. 10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Juzairi, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Khosim, Opik. *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.
- Kusuma, Teddy. “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *TSAQAFAH* 16, no. 1 (2020): 109–126.
- Legalitas.org. “Legalitas.org - Layanan Legalitas Sejak 2002.” Accessed October 12, 2022. <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>.
- Lembaga Bahtsul Masail PWNU DIY. “Rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY Tetang Cyptocurrency.” LBM PWNU DIY, 2021.
- Litoama, Fransiskus. “Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2, 2018): 55–68.
- Mahfudin, Agus. “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (September 15, 2021): 1–17.
- Majelis Ulama Indonesia. “Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII.” Sekretariat Komisi Fatwa MUI, 2021.
- Ma'mun, Sukron. “Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat.” *Al Qalam* 28, no. 1 (April 29, 2011): 63–86.
- Mudzhar, Muhammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Rahmanto, Derta, and Nelly Ulfah Anisariza. “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Penggunaan Produk Cryptosebagai Alat Pembayaran Maupun Subyek Komoditas Yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (December 28, 2020). Accessed November 28, 2022.

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1648>.

- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2015.
- Sudianto. "Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang)." *Universitas Islam Negri Sumatra Utara* (5 2020).
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*. Translated by Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- wijaya, dimas. *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*. Medan: Pusantara, 2016.
- "Arti Kata Komoditi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 4, 2022. <https://kbbi.web.id/komoditi>.
- "Hasil Studi Ini Sebut Bitcoin Halal Sesuai Syariah Islam | Kumparan.Com." Accessed May 1, 2023. <https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam>.
- "Ini Dia 7 Penyebab Harga Bitcoin Fluktuatif Menurut Para Ahli." *investor.id*. Accessed February 20, 2023. <https://investor.id/market-and-corporate/292439/ini-dia-7-penyebab-harga-bitcoin-fluktuatif-menurut-para-ahli>.
- "KBBI Daring." Accessed November 29, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual%20beli>.
- "KOMISI FATWA." *Majelis Ulama Indonesia*, December 29, 2020. Accessed January 26, 2023. <https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A